

**STUDI PANDANGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK  
MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG HAK  
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ADAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

**Puji Rahmiati**

**NIM. 1402 1104 54**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1440 H/ 2018 M**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **STUDI PANDANGAN MASYARAKAT ADAT  
DAYAK MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA  
TENTANG HAK NAFKAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN ADAT**

NAMA : **PUJI RAHMIATI**

NIM : **1402 1104 54**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

JENJANG : **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 15 Oktober 2018  
Menyetujui,

Pembimbing I,

**Dr. SADIANI, M.H**

NIP. 1965010119980 3 1003

Pembimbing II,

**Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag**

NIP. 1970050320011 2 1002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

**MUNIB, M.Ag**

NIP. 1960090719900 3 1002

Ketua Jurusan Syariah,

**Drs. SURYA SUKTI, MA**

NIP. 196505161994021002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 15 Oktober 2018

**Saudara Puji Rahmiati**

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya**

di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **PUJI RAHMIATI**  
NIM : **14 0211 0454**  
Judul : **STUDI PANDANGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK  
MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG  
HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ADAT**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. SADJANI, M.H.**  
NIP. 1965010 119980 3 1003

Pembimbing II,



**Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag**  
NIP. 1970050 320011 2 1002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “STUDI PANDANGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ADAT”. Oleh PUJI RAHMIATI, NIM 140 110 454 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Safar 1440 H  
22 Oktober 2018

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. MUNIB, M.Ag (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. Drs. SURYA SUKTI, M.A (.....)  
Penguji I
3. Dr. SADIANI, M.H (.....)  
Penguji II
4. Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag (.....)  
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



H. SYAIKHU, M.H.I  
NIP. 19711107 199903

**STUDI PANDANGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK MUSLIM  
KOTA PALANGKA RAYA TENTANG HAK NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN ADAT**

**ABSTRAK**

Nafkah merupakan kewajiban ayah terhadap anak dan sekaligus tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebagai implementasi dan efektivitas hukum adat terhadap nafkah anak yang membebaskan tanggung jawab kepada ayah pasca putusannya perkawinan karena perceraian adat. Fokus masalah pada penelitian ini: (1) Bagaimana pandangan tokoh adat Dayak tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat?, (2) Bagaimana pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian adat?, (3) Bagaimana pengawasan hukum adat Dayak dalam tinjauan hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif, jenis penelitian Hukum Empiris sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Tokoh Adat dan para Subjek yang berlatar belakang seorang Janda. Bahwa pendapat tokoh adat mengenai hak nafkah anak pasca perceraian adat ialah ayah yang berkewajiban memberikan nafkah pada anak hingga anak tersebut dewasa diperkuat dengan teori *U'rf* kebiasaan yang baik jika di dalamnya tidak terdapat kemafsadatan. Dalam pelaksanaan hukum adat Dayak hak nafkah anak pasca perceraian terlaksana dengan baik namun tidak dengan sendirinya tentu dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan sebagai bentuk laporan. Kemudian pengawasan terhadap pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat dari Lembaga Kedamaian berbentuk adanya sanksi seperti sanksi sosial yang diberikan oleh adat.

Kata kunci: Hak Nafkah Anak, Perceraian adat..

# **STUDY OF DAYAK MUSLIMS OPINIONS ABOUT THE FINANCIAL RIGHT ON THE CHILDREN AFTER TRADITIONAL DIVORCE AT PALANGKA RAYA REGANCY**

## **ABSTRACT**

Livelihood is the father's obligation to the child and at the same time the responsibilities that must be fulfilled. As an implementation and effectiveness of customary law on children's livelihood which imposes responsibility on fathers after marriage breakup due to customary divorce. The focus of the problem in this study: (1) What are the views of Dayak traditional leaders about the right of livelihood of post-divorce children ?, (2) How is the implementation of Dayak customary law in the provision of children after divorce ?, (3) How is the supervision of Dayak customary law in a review Islamic law?.

This study used a descriptive qualitative approach, the type of Empirical Law research primary data sources were obtained from interviews with Customary Leaders and Subjects with a Widow's background. Whereas the opinion of traditional leaders regarding the right of livelihood of post-divorce children is that the father who is obliged to provide a living to the child until the child is adult is strengthened by the theory of *goodU'rf* habitif there is no interpretation in it. In the implementation of customary law Dayak the right to livelihood of a child after a divorce is carried out well but not necessarily of course with the complaint from the party concerned as a form of report. Then the supervision of the granting of the right of livelihood of children after custom divorce from the Kadamangan Institute takes the form of sanctions such as social sanctions given by adat.

Key words: Child's Rights, Custom Divorce.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga ummat beliau sampai akhir zaman, amiin.

Skripsi ini berjudul: “Studi Pandangan Masyarakat Adat Dayak Muslim Kota Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

Ayahanda Sarni S.Pd. dan Ibunda Kasmiwati yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada ananda untuk belajar dan terus belajar. Serta seluruh keluarga besar peneliti. Terima kasih juga peneliti haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
2. Bapak H. Syaikh, SHI, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Amiin.
4. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Amiin.
5. Bapak Dr. Sadiani, M.H. dan Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan II. Atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amiin.
6. Bapak Drs. Bulkani, M.Pd. sebagai Informan yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan demi menunjang penulisan skripsi.


7. Bapak Damang Pahandut selaku responden serta Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya, dan Juga bapak Dr. Suriansyah Murhaini, S.H, M.H. selaku informan yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
8. Lembaga Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi terkait yang membantu memberikan informasi demi menunjang terlaksananya proses penelitian.
9. Bapak Dr. Sadiani, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.
10. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi AHS angkatan 2014 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, Oktober 2018  
Peneliti,

Puji Rahmiati



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Rahmiati

NIM : 140 2110 454

Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 25 September 1996.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Studi Pandangan Masyarakat Adat Dayak Muslim Kota Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,

**PUJI RAHMIATI**  
**NIM. 140 210 454**

## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَفَى  
بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amru berkata, Rasulullah Saw berkata,  
Hukumnya berdosa yang menyianiyakan orang-orang yang wajib  
dinafkahi”. (H.R. Abu Dawud)



## PERSEMBAHAN

*Kepada kedua orang tuaku...*

*Ayahanda Sarni S.Pd dan Ibunda Hj. Kasmiwati*

*Dengan Cinta kasih sayang dan doanya yang tiada henti*

*Membuatku diberi kemudahan dalam segala hal*

*Teruntuk adikku...*

*Sayyid Farid Humam dan Muhammad Aprilianur*

*Karim*

*Sebagai sumber semangat ku*

*Untuk kelurga besarku & orang-orang yang ku sayang*

*serta menyayangiku*

*Kepada Dosen-Dosenku...*

*Yang telah memberikan ilmunya dalam perjalananku*

*mencari ilmu*

*Terkhusus pada kepada Dr. Syarifuddin, M.Ag dan Dr.*

*Sadiani, M.H. yang senantiasa memberi motivasi dan*

*dorongan*

*Kepada Norhidayah, Najih, Siti Liani, Nunung, dan*

*sahabat-sahabatku.*

*Yang selau menemaniku saat bahagia & sedihku*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	12
1. Teori <i>Ur'f</i> .....	13
2. Teori Keberlakuan Hukum Islam .....	16
3. Teori Masalahah .....	21
C. Deskripsi Teoritik.....	25
1. Pengertian Nafkah .....	25
3. Hubungan Anak dengan Orang Tuanya.....	33
4. Pengertian Masyarakat Adat Dayak Muslim .....	36

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	42
1. Kerangka berpikir .....	42
2. Pertanyaan Penelitian.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	47
1. Waktu penelitian .....	47
2. Tempat Penelitian .....	47
B. Pendekatan Obyek, Subyek, dan Informan Penelitian .....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara.....	50
2. Observasi .....	52
3. Dokumentasi .....	53
D. Pengabsahan Data .....	53
E. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>56</b>
A. Kondisi Sosial Masyarakat Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Percerain Adat.....	56
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Masyarakat Suku Adat Dayak Muslim di Kota Palangka Raya .....	56
2. Perspektif Masyarakat Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat.....	65
B. Analisis Hasil Penelitian .....	90
1. Pandangan Tokoh Adat Dayak Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat.....	90
2. Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Dalam Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat .....	98
3. Pengawasan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat Dayak dalam Tinjauan Hukum Islam .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**BIOGRAFI PENULIS**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
-----	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Kata

##### Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1</b> JUMLAH DAN JENIS SUKU ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH .....	39
<b>TABEL 2</b> LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK PER (KM <sup>2</sup> ) .....	60
<b>TABEL 3</b> JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, MURID DAN GURU MENURUT JENIS SEKOLAH.....	61
<b>TABEL 4</b> JUMLAH PEMELUK AGAMA MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA.....	62
<b>TABEL 5</b> JUMLAH FASILITAS TEMPAT IBADAH .....	62
<b>TABEL 6</b> DATA PERKARA PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016.....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia memiliki dinamika yang kompleks dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hubungan privat atau perdata. Banyak fenomena baru dalam hal keperdataan yang mewarnai perkembangan negara ini termasuk masalah perikatan perkawinan.

Tahun 1974 Indonesia telah memiliki produk hukum, tersendiri sebagai payung hukum masalah perkawinan ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum asli buatan bangsa Indonesia yang mencoba mengakomodasi kompleksitas hukum di Indonesia. Kompleksitas hukum ini tercermin dari pengaturan dalam Undang-Undang ini yang banyak memberikan ruang bagi pengaturan hukum agama yang beraneka ragam di Indonesia, serta adanya ruang bagi masuknya hukum adat masing-masing daerah.<sup>1</sup>

Keanekaragaman hukum di Indonesia memang harus disikapi dengan tepat yaitu dengan pemberian ruang-ruang legal melalui hukum negara seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya fenomena pada sebagian masyarakat adat yang mengutamakan hukum adat atau agamanya di atas hukum negara (*state law*) menjadikan setiap sistem hukum

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Aziz, *Perkawinan adat Dayak Ngaju*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/32282/Denda-Cerai-Dalam-Perjanjian-Perkawinan-Adat-Dayak-Ngaju-Di-Kalimantan-Tengah-Sebagai-Upaya-Mempersukar-Perceraian-Ditinjau-Dari-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1-Tahun-1974-Tentang-Perkawinan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018.

(*legal law system*) layak diberikan ruang-ruang dalam setiap pengaturan hukum negara. Penyesuaian ruang ini tentunya haruslah tetap pada porsi-porsi tertentu, sehingga tujuan dari hukum sendiri dan kepentingan negara tetap harus terjaga.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>2</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang dimaksud dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Akibat hukum timbul sebab adanya hubungan hukum,<sup>3</sup> misalnya perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (isteri) itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Akibat hukum juga diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subyek hukum. Tidak hanya sebuah pernikahan

---

<sup>2</sup>*Ibid*,

<sup>3</sup>J.C.T. Simorangkir, *Kamus hukum: oleh J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo* (Madjapahit, 1972) hlm. 6.

yang akan menimbulkan akibat hukum, tetapi putusnya perkawinanpun akan menimbulkan akibat hukum, baik putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Perceraian pada umumnya didahului oleh perselisihan antara suami istri, karena itu hukum memberikan tuntunan dan petunjuk serta peraturan manakala terjadi perselisihan hendaknya kedua belah pihak suami dan istri menyelesaikan sendiri dengan damai jika tidak mungkin juga, maka diselesaikan melalui Peradilan Agama Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Peradilan.

Setelah terjadinya putusnya perkawinan karena perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melakukan perceraian. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya akan menyangkut terhadap anak dan harta bersama kekayaan selama perkawinan berlangsung. Anak merupakan amanah yang diberikan Tuhan, karenanya negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. sebagai generasi penerus yang harus tetap dibina agar menjadi cerdas dan berakhlak mulia.

Di Indonesia sendiri dalam upaya membina, mendidik dan melindungi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi

---

<sup>4</sup>*Ibid*,

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Kemudian dalam hal persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat, dan lainnya. Selaras dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 56 point (d) yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam surah Al-Baqarah ayat 233, di mana pada hakikatnya dalam Al-Qur'an menjelaskan kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengamatan peeliti bahwa ketentuan perceraian adat Dayak, dalam kutipan Pasal 4 kedua orang tua memiliki "...tanggung jawab dan

---

<sup>5</sup>Jamiliya Susantin, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7821/1/12780007.pdf>, di akses pada tanggal 7 mei 2018, pukul 12.20 WIB.

kewajiban untuk memberi nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak sampai mereka dewasa dan mandiri.<sup>6</sup>” Demikian pula dalam surat keputusan Kerapatan Mantir Adat Nomor: 36/MA-KJR/II/2015. Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, bahwa para pihak suami istri yang bercerai disebutkan, “...barang rupa tangan atau harta Gono gini MARTIASI GAWEI, SH Binti Dewel Gawei (Alm) dan Ir. ARI SANTOSO 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan status hak milik berikut 1 (satu) buah rumah semi permanent di atasnya yang terletak di jalan Murai No. 26 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya diberikan untuk kedua anak mereka yaitu SHANIA ARTHAMEVIA dan THEO RIZKY.”<sup>7</sup>

Masyarakat Dayak memiliki identitas yang membuat orang Dayak dan budayanya mampu bertahan dan tetap eksis, seperti adanya organisasi yang khas Palangka Raya Kalimantan Tengah yang disebut dengan *Kedamaian*. Berbeda dengan ketentuan perundang-undangan dalam lingkungan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah ada ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan di Lembaga Kedamaian. Lembaga tersebut dilindungi oleh pemerintah setempat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Dewasa ini peranan Damang Kepala Adat dalam menyelesaikan kasus-kasus Adat yang timbul di masyarakat dapat dibandingkan dengan fungsi “Hakim Perdamaian Desa” maka Damang Kepala Adat inilah yang

---

<sup>6</sup>Surat Keputusan Kerapatan/LET Mantir Perdamaian Perdamaian Adat Kelurahan Langkai Kedamaian Pahandut Nomor: 001/ SK/DMG-PHD/VIII/2017, Kota Palangka Raya, Mei 2017.

<sup>7</sup>Surat Keputusan Kerapatan Mantir Adat Nomor : 36/MA-KJR/II/2015 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

melaksanakan fungsi sebagai Hakim Perdamaian Desa atau Peradilan Desa, sebagaimana dituturkan oleh salah satu tokoh Adat Dayak Sabran Achmad<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa, “...peran Damang Tokoh Adat sangatlah penting, Damang Kepala Adat memiliki tiga fungsi yang pertama sebagai Polisi, Jaksa, dan Hakim..”.

Penyelesaian kelembagaan tradisional dipandang masyarakat adat lebih mencerminkan rasa keadilan, karena itu sebaiknya penyelesaian konflik adat dilakukan melalui lembaga tradisional, sedangkan penyelesaian melalui Pengadilan adalah sebagai jalan terakhir. Dalam konteks itulah perlunya dikaji berbagai hal antara lain terkait tentang hukum keluarga yaitu perkawinan dan perceraian adat. Jika masyarakat adat telah melakukan perkawinan adat, dan pada suatu saat terjadi sengketa keluarga yang mengarah kepada perceraian, maka pelaksanaan hukum adat dalam memutuskan perceraian adat harus dilakukan oleh Damang dan Mantir.<sup>9</sup>

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hak nafkah anak pasca perceraian adat dengan mengangkat Judul :

**“STUDI PANDANGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK MUSLIM  
KOTA PALANGKA RAYA TENTANG HAK NAFKAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN ADAT”**

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sabran Achmad di Palangka Raya, 6 Maret 2018.

<sup>9</sup> *Ibid*, h, 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh adat Dayak tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat?
3. Bagaimana pengawasan hak nafkah anak pasca perceraian adat Dayak dalam tinjauan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan mengkaji pandangan tokoh adat Dayak tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat.
2. Untuk menggambarkan dan mengkaji pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat.
3. Untuk menganalisis pengawasan hak nafkah anak pasca perceraian adat Dayak dalam tinjauan hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pendapat tokoh adat Dayak muslim Palangka Raya tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat;

b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Ahwal Syakhshiyah (AHS)/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum Islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan kegunaan penelitian terdahulu, kerangka teori.

**BAB II** : Kajian pustaka yang memuat pendekatan dan jenis penelitian terdahulu, kerangka teori serta konsep Penelitian.

**BAB III** : Metodologi penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan Analisis tentang pandangan masyarakat adat Dayak tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat, pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat, pengawasan hak nafkah anak pasca perceraian adat Dayak dalam tinjauan hukum Islam.

**BAB V** : penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KONSEP

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan peneliti hanya sedikit peneliti yang mengkaji pendapat tokoh adat dayak muslim Palangka Raya tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat sebagai berikut:

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Muhammad Abdul Aziz, 2013, Denda Cerai Dalam Perjanjian Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sebagai Upaya Mempersukar Perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu mengenai Adat Dayak Kalimantan Tengah.	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada konsep denda cerai dalam masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang pada dasarnya menetapkan ketentuan dan mekanisme perceraian, dinilai telah sesuai dengan prinsip mempersukar perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan fokus peneliti di sini mengenai pandangan masyarakat adat Dayak mengenai pemberian nafkah anak pasca perceraian adat

2.	Jurnal oleh Muhamad Jefri Ananta, 2017, Perceraian dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.	Persamaannya pada pokok permasalahan yaitu membahas hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian menurut Hukum Adat.	Dalam Jurnal ini membahas secara umum mengenai akibat hukum terjadinya perceraian yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap anak dan harta bersama pasca perceraian menurut hukum Adat Osing, di maa tidak membahas secara rinci mengenai pemberian hak nafkah anak melainkan memaparkan status harta dan kesetaraan hak pada status kekerabatan baik anak kandung, anak angkat, dan anak tiri. Sedangkan peneliti pada penelitian ini membahas mengenai pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat dan status harta milik orang tua berdasarkan keputusan Kerapatan LET/ Mantir Adat.
3.	Jurnal oleh Miftahul Ilmi, 2016, Status Perceraian Lembaga Kedamangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.	Adapun persamaannya adalah responden yang dijadikan objek wawancara adalah tokoh adat dan masyarakat adat Dayak yang pernah melakukan perceraian adat di Lembaga Kedamangan	Tulisan ini mengkaji status perceraian di Lembaga Kedamangan adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Sedangkan Peneliti mengkaji pandangan Masyarakat Adat Dayak mengenai Pemberian hak

		maupun pernah mengikuti jalannya sidang cerai adat di Lembaga Kedamaian.	nafkah anak pasca perceraian adat.
--	--	--	------------------------------------

## B. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam, sehingga di sini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum, yang dibahas dalam, bahasan sistem pemikiran para ahli hukum.<sup>10</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori yang berkaitan mengenai tokoh adat Dayak muslim Palangka Raya tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian, berikut teori yang dijadikan interkorelasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

<sup>10</sup>Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996, h., 2.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, h., 6.

## 1. Teori *Urf*

*Urf* secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dan dari kata; *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang di patuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi syara', *urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya.<sup>12</sup> *Urf*<sup>13</sup> artinya menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus” *Urf*” yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:<sup>14</sup>

Macam-macam *urf* dilihat dari tiga segi yaitu:

### a. Dari segi objek

- 1) '*Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.

<sup>12</sup>Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, 325.

<sup>13</sup> الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاءُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ.

“*urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*urf* disebut juga adat kebiasaan. (Abdul Wahab Khallaf, 1972: 89). Lihat Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

<sup>14</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 161.

2) '*Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hara tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

1) '*Urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.

2) '*Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

1) '*Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan. Seperti hadiah yang diberikan calom mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.

2) '*Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.<sup>15</sup>

Adapun pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-

---

<sup>15</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h, 236-237.

kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.<sup>16</sup>

Alasan para ulama yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *Urf*, antara lain:

- a. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

---

<sup>16</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, ...*, h. 161.

Para ulama membenarkan penggunaan *urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *urf*, yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan hadis.<sup>17</sup>

## 2. Teori Keberlakuan Hukum Islam

Dalam pengkajian pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum mengenai status hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori dan praktek hukum Islam di Indonesia sejak kehadirannya hingga dewasa ini sekurang-kurangnya ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, seperti Teori Kredo, teori *Receptie in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit*, dan teori *Receptie a Contrario* ialah sebagai berikut:

### a. Teori Kredo atau Syahadat

Dalam ranah filsafat ilmu hukum Islam, makna *kredo* identik dengan kata *syahadah*, yang berarti persaksian. Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>18</sup> Teori kredo dalam Islam didasarkan QS. Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi:

<sup>17</sup>*Ibid*, h, 162-163.

<sup>18</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 1995, h, 20.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya : Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. (Q.S. Al-Fatihah 1: 5)<sup>19</sup>

Pada ayat diatas, terdapat lafazh *na'budu* yang diambil dari kata '*ibadah* yang berarti kepatuhan dan kedudukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Sedangkan lafaz *nasta'iin* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.<sup>20</sup>

Dipertegas dengan ayat berikut yang berbunyi:

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتتَّ لُؤَا  
عَلِيهِمْ آلِدِيَّ أَوْ حَيَّ نَا إِلَىٰ كَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ  
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيَّ تَوَكَّلْتُ وَإِلِيَّ مَتَابِ .

Artinya : Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al-Quran) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: “Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia: hanya kepada-Nya aku bertakwakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat. (Q.S. Ar-Rad 13: 30)<sup>21</sup>

Teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. prinsip Tauhid menghendaki setiap

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007, h, 1.

<sup>20</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan....*, h, 21.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran....*, h, 253.

orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.<sup>22</sup>

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb (*The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Abu Hanafiah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah menganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori Syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di

---

<sup>22</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, h, 133.

Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori Receptie in Complexu di zaman Belanda.<sup>23</sup>

b. Teori Receptie in Complexu

Teori receptie in complexu dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927). Van den Berg mengemukakan bahwa orang Islam Indonesia telah menerima (meresepsi) hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti teori dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.<sup>24</sup> Teori receptie in complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam.<sup>25</sup>

c. Teori Receptie

Teori receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori receptie dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h, 134

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h, 81.

<sup>25</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ..., h, 135.

ini merupakan salah satu upaya dalam rangka melumpuhkan hukum Islam dengan bertopeng di belakang teori receptie tersebut. Teori ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat.

d. Teori Receptie Exit

Bapak berlakunya teori receptie exit bagi hukum Islam di Indonesia adalah Hazairin, menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi. Alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa teori receptie bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian, teori receptie bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa “negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Demikianlah dinyatakan dalam Pasal 29 (1) dan (2).<sup>26</sup>

e. Teori Receptie a Contrario

---

<sup>26</sup>Amiruddin, *Teori Keberlakuan Hukum Islam Dan Peranannya Dalam Masyarakat*, <File:///C:/Users/ASUS/Downloads/TEORI%20KEBERLAKUAN%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20PERANANNYA%20DALAM%20MASYARAKAT.html>. Diakses pada Tanggal 25 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

Teori *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan teori *receptie a contrario*: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. secara harfiah *receptie a contrario* berarti lawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka teori *receptie a contrario* sebaliknya. Dalam teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. teori *receptie a contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>27</sup>

### 3. Teori Masalah

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafadz al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wazannya* (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan *kalimat ash-Shalah*, seperti halnya *lafadz al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata *al-mashalih*,

---

<sup>27</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ..., h, 137.

semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *masalahah*. Sebagaimana manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>28</sup>

Jadi, kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak Syari yang Mahabijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa naf su. Kemaslahatan syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau Ijma', atau qiyas.<sup>29</sup>

Maslahat yang merupakan tempat tegaknya syari'at ini ada tiga macam yaitu:

a. Masalahah Dharuriyah

Maslahah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan dan merajalelalah kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.

---

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h, 117.

<sup>29</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h, 315.

## b. Maslahat Hajiyat

Maslahat hajiyat adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia yang menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan, yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak. Begitu juga keresahan dan kehancuran tidak sampai bertebaran, sebagaimana yang diakibatkan oleh perkara-perkara dhoruriyah. Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan bahwa menghilangkan kesempitan dari manusia merupakan satu segi di antara berbagai segi dari dasar disyari'atkannya syari'at Islam.<sup>30</sup> Allah berfirman:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ آسَٰئِرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ آَلْ عُسْرَ ۗ وَتُكْرَهُ الْمُلُوكُ  
 آَلْ عِزَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰٰكُمْ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ...

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu .... (Q.S. Al-Baqarah 2: 185)<sup>31</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (Q.S. An-Nisa 4: 28).<sup>32</sup>

Rasulullah bersabda :

<sup>30</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993, h, 180.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h, 35.

<sup>32</sup> *Ibid*, h, 107.

بعثت بالحنفية السمحة. "ابن سعد - عن حبيب بن أبي ثابت مرسلًا؛  
الديلمي - عن عائشة".

Artinya: "Saya diutus dengan membawa (agama) yang lurus  
mempermudah".<sup>33</sup>

#### c. Maslahat Takmiliah

Maslahat Takmiliah adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak sampai merusakkan tatanan hidup sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara dhoruriyah asasiyah di atas. Manusia tidak terjatuh ke dalam kesempitan dan kesulitan, sebagaimana urusan hajiyat, tetapi jika tidak ada perkara ini maka kehidupan menjadi sunyi dari kemuliaan, dari kecantikan dan kesempurnaan.<sup>34</sup>

Kemaslahatan-kemaslahatan ini sangat jelas sekali bagi orang yang memiliki akal sehat dan tabi'at lurus yang oleh Allah mereka dikaruniai otak yang berkilau dan pemikiran yang cemerlang, memiliki perangkat ilmu, hati mereka diterangi dengan pemahaman terhadap tujuan berbagai perkara, pemahaman mereka terhadap hal-hal yang perlu penalaran dan ijtihad, serta menundukkan semua itu dengan kitab Allah serta Sunnah

<sup>33</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h, 182.

<sup>34</sup> *Ibid*, h, 184.

Nabi-Nya, sehingga mereka memandang teks-teks syariah secara universal maupun parsialnya.<sup>35</sup>

### C. Deskripsi Teoritik

Untuk mengetahui tentang perbedaan pengertian dalam penelitian ini, maka penullis perlu menjelaskan dan membatasi maksud beberapa istilah dalam penelitian ini.

#### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) kata kerja نفق yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja ذهب, مضى, نفد, خرخ. kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan perpindahan suatu hak ke hal yang lain. Kata مضى yang berarti berlalu atau lewat dan ذهب yang berarti pergi, serta خرخ yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata نفد yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada dengan demikian, secara etimologis, نفق (dalam bentuk *muta'addi anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar bendanya, akan berarti semua yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah ialah “belanja

<sup>35</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, ..., h, 317.

<sup>36</sup> Jamiliah Susanti, *Implementasi Pemenuhan Nafkah* ..., h, 30.

untuk hidup, (uang) pendapatan suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.<sup>37</sup>

Yang dimaksud nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>38</sup> Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah;

لِيُنْفِقَ ۖ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ ۖ عَلَيَّ ۖ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ ۖ مِمَّا ۖ ءَاتَاهُ ۖ  
 اللَّهُ ۖ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ۖ إِلاَّ مَا ۖ ءَاتَاهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِكُلِّ دَعْوَةٍ ۖ  
 يُسْرًا ۖ .

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq 65: 7).<sup>39</sup>

Syafi'i mengatakan, "yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya."<sup>40</sup>

وَأَتِ ذَا أُلْقُرِّ ۖ بَنِي حَقَّةُ ۖ وَالْمِسْكِينَ ۖ وَآبَانَ ۖ السَّبِيلِ ۖ وَلَا تُبَدِّرْ ۖ تَبْ ۖ ذِيرًا ۖ .

<sup>37</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, 947.

<sup>38</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h.,383

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* ....., h, 817.

<sup>40</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ....., h, 444.

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Isra 17: 26).<sup>41</sup>

Kata (آتوا) bermakna *pemberian sempurna*. Pemberian yang dimaksud bukan hanya sebatas pada hal materi tetapi juga immateri. (تبذير) artinya adalah *pemborosan* dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seorang menafkahkan/membelanjakan hartanya dalam kebaikan atau *haq*, maka ia bukanlah seorang pemboros.<sup>42</sup> Dari ayat di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa Allah SWT. menyerukan agar selalu mendahulukan kebutuhan setiap orang yang berhajat atau kebutuhan keluarga dekatnya, selalu membantu orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Allah juga menyerukan agar jangan boros dalam mengeluarkan hartanya tanpa ada keperluan. Keluarga dekat yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai hubungan darah terdekat terutama anak-anaknya. Jadi orang tua berkewajiban dalam memenuhi hak anak-anaknya seperti nafkah, hak atas pengasuhan, pendidikan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan orang tua di sini terutama adalah ayah dan ibunya serta keluarga dekat si anak, sebagaimana ayat di atas.

Selanjutnya berdasarkan hadis, dari Kitab Shohih Bukhori Juz III (1981/1401: 41) bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, ..., h, 388.

<sup>42</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid Ke-7, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h, 451.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ  
 مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ  
 رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا  
 وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا  
 فَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radiallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.(H.R. Sahih Bukhari).<sup>43</sup>

Penjelasan hadis di atas yakni pemimpin dan seorang laki-laki serta semua yang disebutkan dalam hadis dalam sifat pemimpin namun dengan makna yang berbeda-beda kepemimpinan penguasa tertinggi adalah menjaga syari'at dengan menegakkan hukum serta berlaku adil dalam menetapkan hokum. Kepemimpinan seorang laki-laki terhadap

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Shahih Al-Bukhari*, Jilid 35, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h, 383.

keluarganya adalah cara mengurusinya mereka dan memberikan hak-hak mereka. Kepemimpinan seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, anak-anak, pembantu, dan memberi nasehat serta masukan kepada suami dalam semua itu.<sup>44</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada pasal 77 ayat (3) disebutkan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.<sup>45</sup>

## 2. *Hadhanah*/Hak Asuh Anak

*Hadhanah* berasal dari kata “*Hidhan*”, artinya lambung. Seperti kata حَضَنَّ الطَّيْرُ بَيْضَهُ burung itu mengempit telur yang ada dibawah sayapnya.

Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.<sup>46</sup>

*Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai

<sup>44</sup>*Ibid*, h, 384.

<sup>45</sup>Mahyuda, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Biaya Hidup Anak Oleh Bekas Suami di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya (Studi Kasus Pada 5 Pasang Suami Isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2001)*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003, h, 13.

<sup>46</sup>Selamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, h.171.

sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>47</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>48</sup>

Kedudukan hukum *hadhanah*/ mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalinya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa datang.

Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan

---

<sup>47</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 175.

<sup>48</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, ....., h.171.

syarat-syarat tertentu. jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*.

Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Berakal sehat, bagi orang yang kurang sehat akalny atau gila, tidak boleh menangani *hadhanahnya*.
- b. Dewasa, hal ini karena anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya.
- c. Mampu Mendidik, karena itu tidak boleh pengasuh bagi orang yang rabun atau buta, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus anak kecil, sudah berusia lanjut dan lainnya yang dapat membahayakan anak-anak.
- d. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajiban dengan baik. Bahkan dikhawatirkan bila niatnya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
- e. Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya dan dididik dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.
- f. Ibunya belum menikah lagi, jika ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanahnya* hilang.

g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anaknya.<sup>49</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *hadhanah*, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdhun* (anak). Sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadhanah* itu adalah *hadhin*.

Dalam pengaturan masa *hadhanah* Tidak terdapat ayat-ayat Alquran dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. Seperti menurut imam mazhab Hanafi: *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.<sup>50</sup>

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang batas umur akan tetapi jika hakim menganggap bahwa kemaslahatan anak ini menghendaki yang lain, maka ia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 1175-181.

<sup>50</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., h. 185.

selain perempuan. Adapun lamanya masa mengasuh, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa Imam Mazhab.

- a. Imam Syafi'i dan Ishak mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.
- b. Ulama-ulama Hanafiah, dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri, dan berpakaian sendiri, sedng anak perempuan sampai ia haid sesudah itu baru bapaknya yang berhak mengasuh anak dengan keduanya.
- c. Imam Malik mengatakan bahwa, ibu berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia balig.<sup>51</sup>

Jika anak kecil ini walinya sudah tidak ada, atau ada tapi ada suatu alasan yang mecegah untuk melakukan tugas *hadhanahnya*, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat.

### 3. Hubungan Anak dengan Orang Tuanya

Anak adalah buah perkawinan. Kedua orang tua yang telah memainkan perannya dalam penciptaan ini dan harus berbagi dalam segala suka duka untuk membimbing anaknya. Membesarkan anak adalah tugas kedua orang tua dan bukan hanya tugas ibu. Walaupun kebanyakan ibu merawat anaknya dan melayani makannya, kebersihannya, dan sebagainya, ayahnya tdak boleh berpangku tangan dalam usaha ini.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, ....., h.184.

<sup>52</sup>Ibid, h. 168..

Sedangkan anak sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.<sup>53</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak adalah anak yang masih berhak atas pemeliharaan dari orang tuanya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 1 dan Ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah kawin.<sup>54</sup>

Anak menurut KUHP :

Pasal 40, Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan tanpa pidana apapun.<sup>55</sup>

Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya, ia wajib membayarkan nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan

---

<sup>53</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., h, 55.

<sup>54</sup>Mahyuda, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Biaya Hidup Anak*..., h, 11.

<sup>55</sup>Gramedia Press, *3 Kitab Undang-Undang Huum KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Bab III Pasal 45, Cetakan ke-3, 2015, h, 490.

kedudukan suami. Kewajiban memberikan nafkah itu terus-menerus sampai anak-anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.<sup>56</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pada ketentuan dalam perceraian adat Dayak, dalam kutipan Pasal 4 kedua orang tua memiliki "...tanggung jawab dan kewajiban untuk memberi nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak sampai mereka dewasa dan mandiri.

Adapun syarat-syarat anak wajib dinafkahi oleh ayah dari anak hasil perkawinan dengan ibu/istrinya yang mengalami perceraian adalah:

- a. Bahwa anak itu masih kecil (belum baligh)
- b. Bahwa anak itu miskin, tidak mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya.
- c. Apabila anak itu telah baligh dan telah kuasa berusaha, maka Bapak tidak wajib memberi nafkah untuk anaknya itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya, meskipun dia masih kecil maka tidak wajib bapaknya memberi nafkahnya. Tentang ini telah sepakat ulama.<sup>57</sup>

Dengan demikian, biaya pemeliharaan ana dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang menerima kewajiban tersebut dalam memikul biaya, memelihara, mengurus bahkan menanggung akibat atas anaknya.

---

<sup>56</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV. Al Hidayah, Cetakan ke-4, 1968, h, 127.

<sup>57</sup>Ibid,

#### 4. Pengertian Masyarakat Adat Dayak Muslim

Masyarakat dalam kamus Bahasa Indonesia berarti sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>58</sup> Masyarakat Dayak dikenal juga dengan orang-orang Dayak yang memiliki arti penduduk pulau kalimantan yang sejati. Dahulu mereka mendiami pulau Kalimantan baik pun ke sebelah darat. Akan tetapi tatkala orang Malaka datang ke sini terdesaklah orang Dayak itu lalu mundur, bertambah lama bertambah jauh kesebelah darat pulau Kalimantan. Lain dari pada orang Melayu telah datang pula orang Bugis dan Makassar mendiami Pantai Timur dan Pantai Barat pulau Kalimantan demikian pula orang Jawa telah datang semasa kerajaan Mojopahit. Dan orang asing yang datang di Kalimantan sebelah Barat, yaitu orang Tionghoa. Suku-suku Dayak yang mendiami Kalimantan Tengah sekarang ini ditulis berdasarkan suku-suku besarnya, sebab untuk mengelompokkan suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah ini khusus Kalimantan umumnya adalah memerlukan penelitian yang mendalam.<sup>59</sup>

Setelah masuk kerajaan Mojopahit, penduduk asli Kalimantan ini mulai berpencar dan terdesak ke daerah pedalaman kembali. Berikut masuknya Islam yang dimulai dari Pesisir diperkirakan pada tahun ± 1540. Dengan masuknya Islam sebahagian orang Dayak menerima Islam ini dan sebahagiannya lagi belum dapat menerima. Sebagian yang belum dapat menerima Islam ini lalu pindah ke pedalaman. Bagi orang Dayak setelah

---

<sup>58</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ...., h, 721.

<sup>59</sup>Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, Jakarta: Pusat Penilitia Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, h, 8.

memeluk agama Islam biasanya mereka tidak menyebut dirinya orang Dayak lagi tetapi adalah orang Melayu atau orang Banjar (sebutan sekarang ini). Tetapi lama kelamaan sebutan Dayak ini menjadi lumrah dan diterima oleh penduduk di pedalaman sebagai suatu nama bagi mereka yang berada di pedalaman Kalimantan ini.<sup>60</sup>

Di dalam pengaturan masyarakat ini tidak lepas dari sistem kekerabatan pada suku Dayak yang pada umumnya adalah sistem parental. Jadi garis keturunan itu dapat ditarik dari bapak maupun ibu. Di dalam sistem kekerabatan suku Dayak ini yang dapat menjadi ahli waris adalah keduanya juga baik dari bapak maupun ibu. Di dalam hal ini kedua-dua ahli waris apabila diperlukan hanya satu saja, maka biasanya adalah ahli waris dari garis keturunan yang sah saja. Sebagaimana ahli waris ini memegang peran penting di dalam hal persengketaan mengenai tanah, warisan, perkawinan dan upacara adat.<sup>61</sup>

Kata adat jika diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, 2) cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, 3) wujud gagasan budaya yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem, 4) cukai menurut peraturan yang berlaku.<sup>62</sup>

Sebutan kata *Dayak*, adalah sebutan yang umum di Kalimantan. Bahkan di seluruh Indonesia, setiap orang yang mendengar kata *Dayak*, sudah tentu

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h, 32.

<sup>61</sup> *Ibid*, h, 47.

<sup>62</sup> *Ibid*, h, 8.

pandangannya tertuju kepada salah satu suku di Indonesia yang mendiami Kalimantan. Arti kata *Dayak* menurut O.K. Rahmat dan R. Sunardi, *Dayak* adalah salah satu perkataan untuk menamakan *stam-stam* yang tidak beragama Islam yang mendiami pedalaman Kalimantan. Istilah ini sendiri diberikan oleh bangsa Melayu di pesisir Kalimantan yang berarti *gunung*.<sup>63</sup>

Sampai saat ini belum pernah ada kamus yang menyatakan bahwa Dayak berarti orang gunung. Kemungkinan pengertian kata Dayak sama dengan orang gunung, disebabkan karena sebagian besar orang-orang Dayak tinggal di udik-udik sungai yang tanahnya bergunung-gunung, tetapi bukan berarti bahwa orang Dayak adalah orang gunung. Suku Dayak di Kalimantan, tersebar di seluruh pulau Kalimantan hidup berpencar seperti di hulu sungai, di gunung-gunug, lembah dan kaki bukit. Di antara orang-orang Dayak sendiri ada yang keberatan memakai istilah Dayak sehingga muncul istilah lain untuk Dayak, yaitu *Daya* dalam bahasa ngaju, menunjukkan kata sifat dan menunjukkan pula suatu kekuatan. Suku Dayak di Kalimantan, terdiri atas tujuh suku. Ketujuh suku ini, terdiri dari delapan belas anak suku yang sedatuk, yang terdiri dari 405 suku kekeluargaan. Untuk mempermudah pemahaman, pembagiannya adalah berdasar:

- 1) Suku Asal atau Dayak
- 2) Suku besar
- 3) Suku Kecil

---

<sup>63</sup>Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, Palangka Raya: PusakaLima, 2003, h, 57.

4) Suku Kekeluargaan.<sup>64</sup>**TABEL 1 JUMLAH DAN JENIS SUKU ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Nama Suku	Jumlah Suku	Pembagian Suku Kecil
1.	Dayak Ngaju	4 Suku Kecil yang terbagi menjadi 90 suku kecil.	a. Dayak Ngaju b. Dayak Ma'anyan c. Dayak Dusun d. Dayak Lawangan
2.	Dayak Apu Kayan	3 Suku Kecil yang terbagi menjadi 60 suku kecil.	a. Dayak Kenya b. Dayak Kayan c. Dayak Bahau
3.	Dayak Iban dan Heban atau Dayak Laut	11 Suku-suku kecil.	
4.	Dayak Klemantan atau Dayak Darat	2 Suku Kecil, yang terbagi menjadi 87 suku kecil.	a. Dayak Klemantan atau Dayak Darat b. Dayak Ketungau
5.	Dayak Murut	3 Suku Kecil yang terbagi menjadi 44 suku kecil	a. Dayak Murut b. Dayak Idaan c. Dayak Tidung
6.	Dayak Punan	4 Suku Kecil yang terbagi menjadi 52 suku kecil	a. Dayak Basap b. Dayak Punan c. Dayak Ot d. Dayak Bukat
7.	Dayak Ot Danum	7 Suku Besar terbagi dalam 61 Suku kecil	

<sup>64</sup> *Ibid*, h, 63.

		dan 405 suku kekeluargaan. <sup>65</sup>	
--	--	---	--

Tokoh adat adalah sesuatu yang sentral dalam sebuah komunitas masyarakat. Tokoh adat, seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang bisa jadi panutan oleh masyarakat, atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat, penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, seorang yang karena latar belakang pribadinya yang kuat mewarnai dirinya.<sup>66</sup>

a. Damang

Damang (dalam aksen Dayak Ngaju) atau Dambung (Ngaju dan Manyan) berasal dari kata Demang. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, kedudukan Demang sama dengan wedana atau kepala distrik. Sedangkan wedan adalah pembantu bupati yang memimpin wilayah setingkat kabupaten. Namun dalam konteks, Tanah Dayak, kedudukan Damang hampir sama dengan Temenggung. Mereka menjadi Raja di wilayahnya. Hanya istilah saja yang menggunakan Damang, Demong atau Dambung.<sup>67</sup>

b. Mantir

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h, 64.

<sup>66</sup>Hasven Stamadova, *Peran Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Di Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/26209/16/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2018. Pada Pukul 09.00 WIB.

<sup>67</sup> Damianus Siyok, *Mutiara Isen Mulang, (Memahami Bumi & Manusia Palangka Raya)*, Palangka Raya: PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa, 2014, h, 359.

Mantir adalah sebutan untuk jabatan yang dipegang oleh pemimpin adat. Umumnya mantir mengurus perkara-perkara adat dan bertindak sebagai hakim dan penghulu. Mantir adalah sebutan dalam aksen Dayak Ngaju dan Manyan. Dalam aksen bahasa lain terdapat berbagai nama. Misalnya Bansa Iban menyebutnya Mantri Adat (karena pekerjaannya sebagai penghulu dan hakim adat) dan dalam Bahasa Kanayath dikenal dengan sebutan *Pasirah*.

Pada zaman dulu, masyarakat Adat Dayak memiliki pemimpin politik dan pemimpin adat. Pemimpin politik adalah para raja, sultan, temenggung, damang, patih dan *pembakal*. Sedangkan para pemimpin adat adalah mantir atau mantri Adat atau *pasirah*. Dengan demikian, *mantir*, *mantri adat* atau *pasirah* adalah pemimpin dalam kawasan yang khusus menangani perkara adat. Saat ini istilah temenggung dan patih agak jarang di kalangan Bangsa Dayak Kalimantan Tengah. Namun cukup populer di Kalimantan Barat, yang saat ini mengurus hal-hal yang menyangkut hukum adat, menjadi hakim adat dan penghulu adat. Yang populer di Kalimantan Tengah adalah damang, yang berperan sebagai fungsionaris adat.<sup>68</sup>

Jadi masyarakat adat Dayak muslim ialah masyarakat adat Dayak baik masyarakat secara umum yang bersuku Dayak maupun seorang tokoh adat Dayak yang menganut agama Islam yang mengetahui dan mengerti mengenai adat Dayak seperti memiliki pengetahuan baik

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h, 361-371.

sejarah, hukum adat, maupun kebudayaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.


#### **D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**


##### **1. Kerangka berpikir**

Dari judul yang diangkat oleh peneliti ialah Studi Pandangan Masyarakat Adat Dayak Muslim Kota Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat, dapat dipahami bahwa hal yang peneliti coba ungkap dalam penelitian ini berupa pandangan masyarakat adat dan Tokoh adat Dayak tentang hak nafkah anak yang diberikan oleh suami pasca perceraian adat berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan/LET Mantir Perdamaian Adat di mana tercantum tanggung jawab dan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan hingga mereka dewasa dan mandiri, selain itu juga mengatur perihal pengaturan hak kepemilikan harta gono gini dalam pernikahan yang akan di berikan pada anak sebagai ahli waris. Di mana konsep ini sebenarnya tidak di atur dalam hukum Islam, melihat keberlakuan hukum adat tersebut perlu dikaji lebih mendalam mengenai keeksistensian hukum adat tersebut dengan cara memahami pelaksanaannya dan bagaimana pengawasan terhadap pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat.

Adapun kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam suatu kerangka pikir dalam bentuk sketsa pikir sebaga

berikut. Gambaran deskripsi di atas guna untuk lebih mudah memahaminya maka dapat dilihat pada sketsa di bawah ini:





## 2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

- a. Pandangan Tokoh Adat mengenai Pemberian nafkah anak pasca perceraian adat.
  - 1) Bagaimana konsep perceraian adat Dayak Ngaju?
  - 2) Bagaimana korelasi antara surat perjanjian kawin adat dengan Surat Keputusan Kerapatan Mantir adat?
  - 3) Apa pendapat tokoh adat mengenai Pasal 3 dan 4 pada 96 Pasal Tumbang Anoi yang disertakan pada surat Keputusan Mantir Adat yang membahas perihal pemberian hak anak berupa kepemilikan harta benda pasca perceraian adat?
  - 4) Bagaimana mekanisme pemberian nafkah anak pasca perceraian adat?
- b. Pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian Adat.

- 1) Bagaimana mekanisme hukum adat Dayak dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat?
- 2) Apakah pemberian nafkah anak tersebut di berikan secara rutin setiap bulannya?
- 3) Apakah biaya yang telah diberikan mencukupi kebutuhan anak?
- 4) Berkenaan dengan masalah biaya hidup anak, apakah akan diberikan sampai anak mencapai dewasa berumur 17 tahun atau sampai anak kawin/menikah?

c. Pandangan Tokoh Adat Dayak Ngaju dan Masyarakat Adat Dayak tentang Pengawasan hak nafkah anak pasca perceraian adat?

- 1) Pandangan Tokoh Adat dan masyarakat adat tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat.
- 2) Apakah Peran Tokoh Adat Dayak dalam mengatasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian adat Dayak?
- 3) Dalam Konsep surat Keputusan/Pernyataan Cerai dari Damang yang berisi mengenai Perjanjian Pernikahan dan pasal yang berisi mengenai kewajiban salah satunya mengenai tanggung jawab terhadap pemberian nafkah anak yang dibebankan pada suami, bagaimana dengan konsep tersebut?
- 4) Masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 apakah yang dilakukan jika terjadi laporan ternyata suami tidak mampu memberikan nafkah/biaya hidup untuk anak-anaknya?

- 5) Bagaimana Pelaksanaan hukum adat dalam memantau pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat?
- 6) Apa Sanksi bagi seorang ayah yang tidak mampu memberikan nafkah/biaya hidup padan anaknya?



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu penelitian**

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian “Studi Pandangan Masyarakat Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat” ini dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, selama waktu tersebut peneliti melengkapi data dan mempelajarinya sebagai hasil riset. melalui komunikasi, observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

##### **2. Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi/tempat di Kota Palangka Raya. Lokasi ini diambil karena melihat Surat Keputusan Kerapatan LET/Mantir yang didapat terdapat di Kota Palangka Raya Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Selain kental dengan nilai kebudayaan dan keagamaannya, di lokasi tersebut terdapat kantor atau Lembaga DAD (Dewan Adat Dayak), yang memiliki banyak tokoh adat sebagai Subyek penelitian.
- b. Kota Palangka Raya sebagai daerah yang masyarakatnya dominan bersuku Dayak dan masih terus konsisten dengan lembaga adatnya.

## B. Pendekatan Obyek, Subyek, dan Informan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* bahwa pendekatan kualitatif “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>69</sup> Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>70</sup> Sedangkan menurut *Nasir* pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, h. 4.

<sup>70</sup>Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 43.

<sup>71</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Studi Pandangan Masyarakat Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat.

Objek dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat adat Dayak Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat. Sedangkan subjek penelitian adalah masyarakat Dayak yaitu terdiri dari Pasangan yang telah bercerai dan Tokoh Adat Dayak Palangka Raya dengan menggunakan teknik memilih Subjek Penelitian untuk dijadikan *Keys Informan* atau Informan utama adalah tokoh adat dan masyarakat adat dalam pengambilan data yang ada di lapangan.<sup>72</sup> Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian secara umum ialah:

1. Berasal dari suku Dayak Ngaju.
2. Berdomisili di Kota Palangka Raya.
3. Mengetahui dan Memahami tentang adat Dayak Ngaju.

Selain kriteria secara umum yang dijelaskan di atas, ada tiga kriteria khusus yang menjadi keunggulan subjek dari Tokoh adat Dayak yakni:

1. Anggota dari Lembaga Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

---

<sup>72</sup>Abdul Qadir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999, h. 39.

2. Merupakan tokoh adat Dayak Muslim dan non Muslim yang pernah maupun sedang menjabat sebagai Damang Kota Palangka Raya.
3. Mengetahui Jalan adat dalam perihal pemberian nafkah anak pasca Perceraian pada masyarakat Adat Dayak Ngaju di Palangka Raya.

Sedangkan untuk masyarakat adat Dayak Ngaju selain memiliki kriteria secara umum yang terdapat di atas juga memiliki kriteria secara khusus :

1. Pasangan suami istri yang bercerai dan memiliki anak.
2. Melaksanakan Perceraian Adat Dayak Ngaju..

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.<sup>73</sup>

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur<sup>74</sup> dan wawancara tidak terstruktur.<sup>75</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>76</sup> Adapun data yang telah digali melalui teknik ini adalah:

- a. Latar belakang dari Perceraian Adat Dayak Ngaju.
- b. Konsep dan Peran Surat Keputusan Cerai Adat Dayak Ngaju.
- c. Penerbitan Surat Keputusan/Pernyataan Cerai dari Damang dengan melalui Peradilan Adat.
- d. Konsep surat Keputusan/Pernyataan Cerai dari Damang yang berisi mengenai Perjanjian Pernikahan dan pasal yang berisi mengenai kewajiban salah satunya mengenai tanggung jawab terhadap pemberian nafkah anak yang dibebankan pada suami.

---

<sup>73</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

<sup>74</sup>Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 190.

<sup>75</sup>Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, h. 191.

<sup>76</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 190.

- e. Pandangan Tokoh Adat dan masyarakat adat tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat.
- f. Pelaksanaan hukum adat dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat.
- g. Pandangan hukum Islam terhadap hak nafkah anak pasca perceraian adat.
- h. Sanksi bagi seorang ayah yang tidak mampu memberikan nafkah/biaya hidup pada anaknya.

## 2. Observasi

Observasi atau yang disebut pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>77</sup>

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.<sup>78</sup> Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai

---

<sup>77</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, h. 115. Menurut Joko Subagyo dalam bukunya menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Lihat Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 63. Lihat pula pada Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 62.

<sup>78</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224. Jonatan Sarwono juga dalam bukunya menyatakan bahwa observasi menggunakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian....*, h. 224.

menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus menerus terjadi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.<sup>79</sup> Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini ialah berupa dokumen-dokumen seperti surat cerai, surat keputusan kerapatan Damang dan Mantir adat. Pasangan suami istri yang bercerai, lokasi penelitian, Foto-foto tokoh adat Dayak sebagai subjek, hasil rekaman baik berupa rekaman suara maupun video pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan.

### D. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah untuk menjamin semua data yang didapat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan benar-benar terjadi di masyarakat.<sup>80</sup> Dalam memperoleh keabsahan data tersebut peneliti mengutip pendapat Meoleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* dengan Teknik Triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil

---

<sup>79</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 193.

<sup>80</sup>Muhammad Ridha, *Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenai Tradisi Mandi Safar (Sudi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur)*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010, h. 29

dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>81</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>82</sup>

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan;
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menggunakan langkah-langkah pengabsahan data yang dikemukakan oleh Patton yang dikutip Moeleong untuk pengabsahan data yang diteliti sehingga peneliti mempunyai dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian.

---

<sup>81</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 387.

<sup>82</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 177.

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 178.

## E. Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Studi Pendapat Tokoh Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat yang dijadikan bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Studi Pendapat Tokoh Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas (kurang valid) dihilangkan.<sup>84</sup>
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Studi Pendapat Tokoh Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang tentang Studi Pendapat Tokoh Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat Palangka Raya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23

<sup>85</sup>Ibid, h. 23.

## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Kondisi Sosial Masyarakat Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Percerain Adat**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Masyarakat Suku Adat Dayak Muslim di Kota Palangka Raya**

###### **a. Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Palangka Raya**

Sejarah singkat Kota Palangka Raya untuk menetapkan di mana dan apa nama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono selanjutnya mengambil suatu kebijaksanaan membentuk panitia untuk merumuskan dan mencari di mana daerah atau tempat yang pantas/wajar untuk dijadikan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk pada tanggal 23 Januari 1957 sebagai berikut :<sup>86</sup>

- 1) Mahir Mahar (Ketua)
- 2) Tjilik Riwut (Anggota)
- 3) G. Obos (Anggota)
- 4) E. Kamis (Anggota)
- 5) C. Mihing (Anggota)
- 6) R. Moenasier (Penasihat Ahli)
- 7) Ir. D. A. w. Van Der Pijl (Penasihat Ahli)

---

<sup>86</sup>Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006, h., 134.

Sesudah panitia mengadakan rapat-rapat serta menghubungi tokoh-tokoh Kalimantan Tengah serta Para Pejabat baik Militer maupun Sipil tingkat Kalimantan di Banjarmasin antara lain Kolonel Koesno Utomo (Pada Waktu itu adalah Panglima Tentara dan Teritorium VI/Tanjungpura), diperoleh kesimpulan sementara : *“sekitar desa Pahandut, di kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah”*.<sup>87</sup>

Demikianlah kurang lebih 4 bulan kemudian, dengan didahului upacara adat suku Dayak yang bertempat di Lapangan Bukit Ngalangkang, Pahandut pada tanggal 18 Mei 1957 diumumkanlah nama ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Gubernur RTA. Milono dalam pidatonya antara lain mengemukakan cita-cita beliau bahwa untuk memberi nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah harus disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih adalah Palangka Raya.<sup>88</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor

---

<sup>87</sup>Aulia Rizki Bustamal, *Pengaruh Perkembangan Kota Palangka Raya Terhadap Kawasan Tepi Sungai Kahayan*, <http://repositori.uin-alaudin.ac.id/530/1/RISKI%20AULIA.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB.

<sup>88</sup>*Ibid*,

27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 22 Desember Tahun 1959 dengan Nomor Des.52/12/2-206, ditetapkan pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintahan Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung mulai Tanggal 20 Desember 1959.<sup>89</sup>

Pada awalnya Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan yaitu mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mempersiapkan diri menjadi Kotapradja Palangka Raya. Kahayan Tengah pada masa itu dijabat dan dipimpin oleh Asisten Wedana Bapak J.M. Nahan. Kemudian setelah dilantiknya bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Secara bertahap pemekaran wilayah Kecamatan dilakukan pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk Kecamatan Palangka Khusus untuk Persiapan Kotapradja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapradja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenard dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapradja Administratif Palangka Raya.

---

<sup>89</sup> *Ibid*,

Adapun dengan perubahan serta peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapradja Administratif Palangka Raya maka terbentuklah 3 tiga (tiga) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

#### **b. Monografi**

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara geografis terletak pada  $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35' - 2^{\circ}24'$  Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri 30 Kelurahan.

Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah berikut:

- 1) Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kabupaten Gunung Mas,
- 2) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kabupaten Kapuas,
- 3) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kabupaten Pulang Pisau, Dan;
- 4) Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kabupaten Katingan.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2017

Kota Palangka Raya memiliki luas 2.853,52 Km<sup>2</sup> terbagi dalam lima kecamatan, Kecamatan Pahandut 119,41 Km<sup>2</sup>, Sabangau: 641,47 Km<sup>2</sup>, Jekan Raya: 387,53 Km<sup>2</sup>, Bukit Batu: 603,16 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Rakumpit sebagai Kecamatan terluas dengan 1.101,95 Km<sup>2</sup>.<sup>91</sup>

### c. Demografi

#### 1) Jumlah Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun jumlah penduduk Kota Palangka Raya 31 Desember 2016 sebesar 267.757 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 94,00 jiwa Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Palangka Raya pada Desember 2016, jumlah penduduk, luas wilayah serta kepadatan penduduk kota Palangka Raya berjumlah dengan rincian per Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 2**  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK PER (KM<sup>2</sup>)**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Daerah</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk per KM<sup>2</sup></b>
Pahandut	119,41	93,894	789
Sabangau	641,47	17,398	27
Jekan Raya	387,53	139,312	359
Bukit Batu	603,16	13,794	23
Rakumpit	1.101,95	3,404	3

Sumber data : Badan Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2017

<sup>91</sup> *Ibid*,

## 2) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kota Palangka Raya berkembang dengan pesatnya seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat kota Palangka Raya sendiri. Di Kota Palangka Raya sampai saat ini sangat mudah dijumpai sarana pendidikan dari jenjang yang terendah yaitu TK (Taman Kanak-kanak) sampai dengan jenjang yang tertinggi yaitu perguruan tinggi, adapun rincian sarana pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 3**  
**JUMLAH SEKOLAH, RUANG KELAS, MURID DAN GURU MENURUT**  
**JENIS SEKOLAH**

Nomor	Jenis sekolah	Sekolah	Guru	Murid
1.	TK	125	656	5.808
2.	SD	117	1.828	24.751
3.	MI	23	417	7.276
4.	SLTP	47	1.036	10.339
5.	MTS	13	284	3.731
6.	SLTA	26	760	2.077
7.	MA	7	149	1.664
8.	SMK	16	7	32
<b>Tahun 2016/2017</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>374</b>	<b>5.137</b>	<b>55.678</b>

Sumber data : Badan Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2017

## 3) Agama

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu (Kaharingan) dan Budha. Adapun mengenai rincian pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 4**  
**JUMLAH PEMELUK AGAMA MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA**

<b>Agama</b>	<b>JUMLAH PENGANUT</b>
Islam	178.190
Protestan	68.090
Katolik	5.055
Hindu	3.622
Budha	440
Khonghucu	13
Lainnya	40
<b>Jumlah</b>	<b>255.450</b>

Sumber data : Badan Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2017

Dalam beragama masyarakat Kota Palangka Raya terkenal dengan masyarakat yang cinta damai dan sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar agama, hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya sarana peribadatan agama masing-masing dan tidak pernah tersentuh konflik sedikit pun, meskipun di Kota Palangka Raya ada dijumpai peribadatan agama yang satu sama lainnya saling berdampingan. Adapun rincian dari sarana peribadatan perkecamatan yang tersebar di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 5**  
**JUMLAH FASILITAS TEMPAT IBADAH**

<b>Jenis Tempat Ibadah</b>	<b>Masjid</b>	<b>Langgar/Mushola</b>	<b>Gereja</b>	<b>Vihara</b>	<b>Kuil/Pura</b>
<b>Pahandut</b>	53	92	25	-	1
<b>Sabangau</b>	13	22	9	1	-
<b>Jekan Raya</b>	62	109	70	3	2
<b>Bukit</b>	18	18	13	-	6

<b>Batu</b>					
<b>Rakumpit</b>	6	3	10	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>152</b>	<b>244</b>	<b>127</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Sumber data : Badan Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2017

#### 4) Data-data Perceraian

Angka perceraian terus saja meningkat. Menurut data yang disampaikan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, perceraian yang terjadi sampai dengan sampai dengan 31 Desember 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya menerima sebanyak 640 perkara terdiri dari 97 perkara permohonan dan 472 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2015 yang belum putus sebanyak 71 perkara, sehingga jumlah perkaa yang ditangani selama tahun 2016 berjumlah 640 perkara, dengan rincian sebagai berikut.<sup>92</sup>

**TABEL 6**  
**DATA PERKARA PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2016**

No.	JENIS PERKARA	SISA 2015	TERIMA 2016	JUMLAH
1.	Cerai Gugat	17	107	124
2.	Cerai Talak	50	356	406
3.	Harta Bersama	2	1	3
4.	Penguasaan Anak/Hadanah	-	4	4
5.	Izin Poligami	-	1	1
6.	Isbat Nikah	2	90	92
7.	Dispensasi Kawin	-	4	4
8.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	5	5
9.	Lain-lain	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>71</b>	<b>569</b>	<b>640</b>

Data: Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2016

<sup>92</sup> Pengadilan Agama Palangka Raya 2016.

Berdasarkan tabel di atas jelas tertulis dari beberapa jenis perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama, perkara yang memiliki jumlah tertinggi adalah perkara cerai gugat dan cerai talak. Penggugat kebanyakan berasal dari pihak wanita atau istri. “Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian ini. yang paling umum adalah ketidakcocokkan dalam rumah tangga. Faktor ekonomipun cukup berpengaruh.” Suami tidak memberi nafkah atau semacam itu. Gugatan yang dilaporkan juga karena suami berselingkuh atau suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, lingkungan pun dapat menjadi pemicu perceraian. Tidak heran jika setiap tahunnya jumlah perceraian semakin bertambah, namun jarang ditemukan pasangan suami istri yang menggugat perihal nafkah anak di Pengadilan Agama tergambar pada tabel di atas ditahun 2016 tidak terdapat pasangan suami istri yang menggugat tentang pemberian nafkah anak, kemungkinan yang terjadi adalah kurang pengetahuan tentang hal tersebut, tidak berani untuk menuntut, atau ketidak mampuan dari segi materil sehingga tidak mampu memberi nafkah dan banyak kemungkinan lainnya.

##### **5) Aspek Budaya**

Dikarenakan masyarakat Palangka Raya berasal dari berbagai suku bangsa yang datang membawa kebudayaannya masing-masing. Suku bangsa yang tersebar yakni suku Dayak, Banjar,

Madura, Jawa, Sunda, Bali, Batak, Padang, Ambon, Makassar, Bima, Manado, dan Cina. Hal ini yang menyebabkan keragaman budaya yang dimiliki Palangka Raya. Hal ini juga menyebabkan keragaman dari segi kesenian yang dimiliki oleh masyarakatnya, mulai dari seni suara (nyanyian), seni ukir, seni lukis, maupun seni tari.

## **2. Perspektif Masyarakat Adat Dayak Muslim Palangka Raya Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat.**

Empat Subjek dan Lima Informan Peneliti berikut ini mengemukakan pendapat dan pengetahuan tentang nafkah anak pasca perceraian adat Dayak baik dari segi pelaksanaan hukum adat Dayak serta dampak atau sanksi dari pelanggaran tersebut.

### 1) Menurut Informan 'SA'

Nama : Sabran Ahmad ('SA')

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 31-12-1930

Pekerjaan : Tokoh Adat Kalimantan Tengah,  
Tokoh perintis berdirinya provinsi Kalimantan Tengah, menjabat Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah sejak 2008-2016.

Agama : Islam

Alamat : Jl. Piere Tendean Palangka Raya.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan Pertama mengenai Pemberian nafkah anak pasca perceraian adat Dayak yang dilakukan pada pukul 13.20 WIB di kediaman Informan Jalan Piere Tendean. Informan menjelaskan mengenai dampak jika terjadi sebuah perceraian dengan tetap beracuan dengan surat

perjanjian Kawin adat, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian perceraian adat Dayak dan dampak jika tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai ayah dalam memberi nafkah pada anaknya:

“Dalam perceraian pasti ada yang diselesaikan . jika bercerai tidak semudah yang diinginkan tentu dengan mediasi di damaikan jika sudah dilakukan upaya yang demikian namun masih tidak dapat disatukan kembali satu sama lain maka damanglah yang memberi keputusan di mana Damang Kepala Adat memiliki tiga fungsi yang pertama sebagai Polisi, Jaksa, dan Hakim. Jika sudah diupayakan namun tidak berhasil juga di mana jika tetap terlaksana rumah tangga ini akan menimbulkan hal yang buruk atau keluarganya menjadi berantakan sebagaimana dalam pernikahan tidak hanya mempetemukan atau mengawinkan antara kedua belah pihak saja namun juga mengawinkan dua keluarga. Maka proses perkawinan itu ada mamanggul, kaja misek ada tahapannya. Dalam surat perjanjian itulah kembalinya di mana kewajiban seorang suami dan istri, baik harta dan maupun hak asuh anak.”

“Di dalam perjanjian itu seseorang punya anak, siapa yang minta cerai jika istri yang minta cerai maka beda lagi perjanjiannya, namun jika seorang suami yang menceraikan maka si istri dapat menuntut tanggung jawab anak, damang memiliki tenden-tenden yang lain di dalam penentuan surat cerai selama anak masih sekolah ditanggung biaya oleh ayahnya. (bisa di masukan dalam perjanjian) bisa diatur dalam konsep perceraian antara suami istri maka ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. maka jika terjadi perceraian Suami berkewajiban memberikan nafkah pada anak.”

“Atau ingin sama-sama bercerai, maka damang yang memberikan pertanyaan siapa yang ingin memelihara si anak? memberikan pernjanjian pernikahan dari suami namun dalam perjalanan hidup suami terjadi kelengahan dalam memberikan nafkah pada anak, damang bisa memanggil lagi maka siapa yang merasa dirugikan boleh mengadukan ke damang. Memang tidak tercantum dalam Surat perjanjian atau surat putusan perceraian kedadangan namun itu akan diurus di lain masalah. Selaku damang baik perkawinan maupun perceraian

yang mengurus surat cerai mantir. Yang mengawinkan juga harus damang.”<sup>93</sup>

(“Dalam perceraian pasti ada yang harus diselesaikan. jika terjadi perceraian maka tidak semudah yang diinginkan tentu dengan melalui beberapa tahap seperti mediasi yaitu mendamaikan kedua pihak, jika mediasi telah dilakukan namun masih tidak dapat disatukan kembali satu sama lain maka damanglah yang memberikan keputusan di mana Damang Kepala Adat memiliki tiga fungsi yang pertama sebagai Polisi, Jaksa, dan Hakim. Jika upaya mediai sudah diupayakan namun tidak berhasil, dengan pertimbangan jika rumah tangga itu tetap berlangsung akan menimbulkan hal yang buruk atau keluarga tersebut justru menjadi berantakan sebagaimana dalam pernikahan tidak hanya mempertemukan atau mengawinkan dua pihak saja melainkan juga mengawinkan dua keluarga. Maka proses itu ada memanggul, kaja misek ada tahapannya. Dalam surat perjanjian itulah yang menjadi sebuah acuan setelah pernikahan di mana kewajiban suami dan istri, baik mengatur harta maupun hak asuh anak.”)

(“Di dalam perjanjian itu seseorang yang memiliki anak, siapakah yang meminta cerai, jika istri yang meminta cerai maka akan berbeda isi perjanjiannya yang harus dipenuhi, namun jika seorang suami yang menceraikan istrinya maka istrinya dapat menuntut tanggung jawab terhadap hak anak, damang memiliki tenden-tenden yang lain dalam penentuan surat putusan cerai selama anak masih sekolah akan ditanggung biayanya oleh ayah. (bisa dimasukkan dalam perjanjian), hal ini bisa diatur dalam konsep perceraian antara suami istri sehingga setelah terjadinya perceraian ada pertanggung jawaban lain yang harus ditunaikan, maka jika terjadi perceraian suami berkewajiban memberi nafkah pada anak.”)

(“Atau ingin sama-sama bercerai (atas kehendak bersama), maka damang akan memberikan pertanyaan siapa yang ingin memelihara si anak? Kembali pada surat perjanjian perkawinan jika dari suami terjadi kelengahan/kelalaian dalam memberikan nafkah pada anak, damang bisa memanggil kembali pihak yang bersalah namun dengan aduan dari pihak yang dirugikan terlebih dahulu dengan itu. Memang itu tidak tercantum dalam surat perjanjian atau surat putusan perceraian, namun itu akan diurus dilain perkara. Damang selalu berperan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Informan ‘SA’ di Palangka Raya, 6 Maret 2018.

baik dalam hal perkawinan maupun perceraian, dan yang mengurus surat-menyurat adalah mantir.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut informan Sabran Ahmad yang merupakan Tokoh Adat Dayak Kalimantan Tengah beliau menegaskan bahwa urgensi surat perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang mengatur segala halnya yang berkaitan dengan rumah tangga baik hak suami istri, harta rupa benda perkawinan maupun hak dalam mengasuh dan menafkahi anak, jika terjadi perceraian akan kembali pada surat perjanjian kawin adat tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam surat putusan perceraian. Dalam perceraian adanya kewajiban yang harus dilakukan pasca terjadinya perceraian seperti memberikan hak nafkah pada anak yang menjadi kewajiban seorang ayah, jika hal tersebut tidak dipenuhi dapat di adukan pada Damang untuk dipanggil dan dituntut pertanggung jawabannya terhadap si anak.

## 2) Menurut Informan ‘MT’

Nama : Marcos Tuwan (‘MT’)

Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 08 Maret 1966

Pekerjaan : Damang Kepala Adat Pahandut  
Palangka Raya/ Ketua Forum  
Koordinasi Damang Kepala Adat  
Kalimantan Tengah

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Dipenogoro 12 Palangka Raya.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan kedua mengenai Pemberian nafkah anak pasca perceraian adat

Dayak yang dilakukan pada pukul 10.30 di Kantor Keadamatan Pahandut. Informan menjelaskan mengenai pernikahan adat Dayak Ngaju dan apa saja yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan kawin adat sampai dengan perceraian adat Dayak dan dampak bagi pelakunya:

“Menurut saya sebagai Damang Adat Dayak menikah itu adalah sesuatu yang sakral di mana kita berjanji dengan Tuhan di depan saksi dan Naif jika Islam, Pendeta jika Kristen, sudah sepatutnya kita menghargai itu. Adat sangat menghormati dengan adanya pernikahan karena itu salah satu metode kita untuk mempertahankan penerus kita, oleh karenanya adat sangat penting dalam berperan mengatur jalannya pernikahan yang disebut dengan kawin adat. Dalam melaksanakan kawin adat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap laki-laki seperti pelaku adat ada 17 itu yang setiap barangnya memiliki filosofi tersendiri, namun bisa diganti dengan benda lain yang seperti garantung bisa diganti dengan sebidang tanah.”

“Biasanya sebelum berlangsungnya prosesi kawin adat mereka datang ke Kantor kedadamatan kami untuk dinikahkan adat jadi saya hubungilah sekdam kami untuk menghubungi para Mantir yang nantinya akan membimbing selama jalannya kawin adat dari pembuatan surat perjanjian kawin adat hingga acara prosesi kawin adat berlangsung, nah saat pembuatan surat perjanjian kawin adat kedua belah pihak baik suami maupun istri berhak untuk memberikan masukan apa yang ingin menjadi point dalam perjanjian tersebut dengan arahan Mantir yang bertugas membimbing calon pengantin termasuk juga yang perjanjian jika salah satu melakukan kesalahan atau pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai yang di sepakati bersama.”

“Apa yang sudah di sepakati secara bersama harusnya sudah menjadi kewajiban di antara kedua belah pihak dan menurut saya jika ada isi perjanjian yang menyatakan dalam perjanjian kawin adatnya ... “Jika ada anak maka segala barang rupa tangan selama pernikahan akan jatuh pada si anak sebagai ahli waris.” Itu menurut saya hanya keteledoran saja dari kedua belah pihak sebenarnya kan bisa saja tidak perlu mencantumkan perjanjian seperti itu karena akan merugikan kedua belah pihak coba bayangkan dia bersusah payah

membangun rumah tangga mengumpulkan harta sedemikian rupa ketika bercerai dia keluar dari rumah tidak membawa apapun kan tidak rasional. Memang jika dilihat itu bagus untuk membentengi agar mencegah terjadinya perceraian namun dalam membuat perjanjian kawin adat juga perlu memperhatikan isi dari perjanjian tersebut konsekuensi kedepannya bagaimana lebih baik harta itu dibagi dua saja biar adil.”<sup>94</sup>

(“Menurut saya sebagai Damang Adat Dayak menikah itu adalah sesuatu yang sakral di mana kita berjanji dengan tuhan di depan saksi dan Naif jika Islam, Pendeta jika Kristen, sudah sepatutnya kita menghargai itu. Adat sangat menghormati dengan adanya pernikahan karena itu salah satu metode kita untuk mempertahankan penerus kita, oleh karenanya adat sangat penting dalam berperan mengatur jalannya pernikahan yang di sebut dengan kawin adat. Dalam melaksanakan kawin adat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap laki-laki seperti pelaku adat ada 17 itu yang setiap barangnya memiliki filosofi tersendiri, namun bisa diganti dengan benda lain yang seperti garantung bisa diganti dengan sebidang tanah.”)

(“Biasanya sebelum berlangsungnya prosesi kawin adat mereka datang ke Kantor kedadangan kami untuk dinikahkan adat jadi saya hubungilah sekdam kami untuk menghubungi para Mantir yang nantinya akan membimbing selama jalannya kawin adat dari pembuatan surat perjanjian kawin adat hingga acara prosesi kawin adat berlangsung, nah saat pembuatan surat perjanjian kawin adat kedua belah pihak baik suami maupun istri berhak untuk memberikan masukan apa yang ingin menjadi point dalam perjanjian tersebut dengan arahan Mantir yang bertugas membimbing calon pengantin termasuk juga yang perjanjian jika salah satu melakukan kesalahan atau pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai yang di sepakati bersama.”)

(“Apa yang sudah di sepakati secara bersama harusnya sudah menjadi kewajiban di antara kedua belah pihak dan menurut saya jika ada isi perjanjian yang menyatakan dalam perjanjian kawin adatnya ... “Jika ada anak maka segala barang rupa tangan selama pernikahan akan jatuh pada si anak sebagai ahli waris.” Itu menurut saya hanya keteledoran saja dari kedua belah pihak sebenarnya kan bisa saja tidak perlu mencantumkan perjanjian seperti itu karena akan merugikan

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Informan ‘MT’ di Palangka Raya, 16 Juli 2018.

kedua belah pihak coba bayangkan mereka bersusah payah membangun rumah tangga mengumpulkan harta sedemikian rupa ketika bercerai mereka keluar dari rumah tidak membawa apapun kan tidak rasional. Memang jika dilihat itu bagus untuk membentengi agar mencegah terjadinya perceraian namun dalam membuat perjanjian kawin adat juga perlu memperhatikan isi dari perjanjian tersebut konsekuensi kedepannya bagaimana lebih baik harta itu dibagi dua saja biar adil.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah menurut informan Bapak Marcos Tuwan yang saat ini menjabat sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut, beliau menegaskan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral sehingga perlu dikuatkan dengan adat oleh sebab itu dengan adanya perjanjian kawin adat yang berisi mengenai aturan dan sanksi yang mengikat diharapkan dapat membantu meminimalisir tingkat perceraian terkhusus di kalangan Adat Dayak Ngaju, mengenai perjanjian kawin adat yang di dalamnya berisi mengenai pembagian harta rupa benda pasca perceraian adat, akan jatuh pada anak itu hanyalah sebuah keteledoran/kelalaian dalam membuat sebuah poin perjanjian sebaiknya diganti dengan pembagian harta dibagi dua antara suami dan istri pasca bercerai itu mungkin lebih rasional.

### 3) Menurut Informan ‘HAL’

Nama	: Herlik A. Laban
Tempat Tanggal Lahir	: Tewang Panjang, 03 Juni 1956.
Pekerjaan	: Mantir Adat Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya.
Agama	: Kristen

Alamat : Jl. Macan, Palangka Raya.

Nomor Telpon : 0823 5083 0588.

Berikut adalah kutipan hasil wawancara peneliti terhadap informan kedua mengenai pemberian nafkah anak pasca perceraian adat Dayak yang dilakukan pada pukul 11.00 di rumah kediaman Mantir Jekan Raya. Informan menjelaskan mengenai pernikahan adat Dayak Ngaju dan tugas Mantir dalam mengurus proses jalannya kawin adat hingga proses persidangan adat seperti perceraian adat Dayak dan dampak bagi pelakunya:

“Adat menurut saya merupakan lembaga perdamaian dengan memiliki makna yang baik dari namanya saja sudah baik kan perdamaian berarti kita mengharapkan sebuah perdamaian damai dan tenang. Dengan perdamaian supaya memutus dendam makanya ada acara adat dengan adanya ini dapat mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan ini yang kami pegang atas dasar ini. coba saya tanya mana yang lebih tua agama atau adat? Adat kan, oleh karena itu sudah sepatutnya kita menghormati adanya hukum Adat.”

“Dalam kawin adat banyak unsur-unsur yang perlu dipenuhi seperti yang ada di surat kawin adat mereka itu seperti pelaku adat ada pakaian sinde mendeng, garantung dan lain-lainnya, nah semua benda itu punya arti filosofi tersendiri jadi ngga sembarangan, jadi kalau sudah terpenuhi semua baru menikah kami Mantir nih yang menikahkan tuh, biasanya setelah nikah adat baru mereka nikah secara agama, kayak anak Pak Walikota tuh kami yang nikahkan.”

“Dalam adat Dayak sudah baik diatur sedemikian rupa agar apa agar melindungi hak wanita dan anak yang ditinggalkan menurutku apa yang sudah diatur oleh adat sudah sangat baik tergantung pada kita mau atau tidak menggunakannya.”

“Memang ada itu mekanisme pemberian nafkah anak ada kalau cerai hidup dia memang berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anaknya itu memang wajib apalagi kalau dia pegawai negeri itukan jelas-jelas ada daftar gajihnya kan anak juga

dapat dimasukkan itu kalau dia pegawai negeri wajib melampirkan daftar gaji tersebut untuk di bagi ke anak-anaknya melalui rekening anak sampai anak itu dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri minimal umur 17 tahun, mengenai apakah anak tetap diberikan nafkah jika lebih dari 17 tahun namun belum menikah maka itu tidak wajib hanya saja yang wajib saat masih SD, SMP, SMA, itu kan orang tua wajib menyekolahkan nya dan memenuhi keperluannya sehingga belum bisa lepas dari pengawasan seorang ayah, memang ada ketentuannya tapi ngga sebatas umur juga sebenarnya tergantung ayah kalau masih mau menafkahi, nah kalau mengenai sanksi adat tergantung pada perjanjian kawin adatnya, yang ibarat memenjarakan sih ngga ada, hanya ada pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban seorang ayah pada anaknya. Pengawasan sendiri jika ada laporan dari yang bersangkutan maka kami dari adat bisa melakukan pemanggilan si ayah untuk menanyakan kenapa? Ada apa kok tidak menafkahi anaknya padahal kan mampu kan ada di surat perjanjian dan putusan nah jika demikian ada keterkaitan dengan menelantarkan anak bisa masuk pasal itu, mengenai point pada Pasal 3 dan 4 pada 96 Pasal Tumbang Anoi itu mutlak dan harus untuk dimasukkan dalam surat perjanjian kawin adat maupun surat Keputusan cerai adat karena itu hak mutlak anak. Untuk menjaga hak anak demi pemenuhan kebutuhan anak.”<sup>95</sup>

(“Adat menurut saya merupakan lembaga perdamaian dengan memiliki makna yang baik dari namanya saja sudah baik kan perdamaian berarti kita mengharapkan sebuah perdamaian damai dan tenang. Dengan perdamaian supaya memutus dendam makanya ada acara/Upacara adat dengan adanya ini dapat mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan ini yang kami pegang atas dasar ini. coba saya tanya mana yang lebih tua agama atau adat? Adat kan, oleh karena itu sudah sepatutnya kita menghormati adanya hukum Adat.”)

(“Dalam kawin adat banyak unsur-unsur yang perlu dipenuhi seperti yang ada di surat kawin adat seperti pelaku adat ada pakaian sinde mendeng, garantung dan lain-lainnya, nah semua benda itu punya arti filosofi tersendiri jadi ngga sembarangan, jadi kalau sudah terpenuhi semua baru menikah kami Mantir inilah yang menikahnya, kemudian biasanya setelah nikah adat baru mereka nikah secara agama, seperti

<sup>95</sup>Wawancara dengan Informan ‘HAL’ di Palangka Raya pada tanggal 7 Oktober 2018.

anak bapak Walikota itu kamilah yang menikahkan secara adat Dayak.”)

(“Dalam adat Dayak sudah baik diatur sedemikian rupa agar apa agar melindungi hak wanita dan anak yang ditinggalkan menurutku apa yang sudah diatur oleh adat sudah sangat baik tergantung pada kita mau atau tidak menggunakannya.”)

(“Memang ada prihal mekanisme pemberian nafkah anak, jikalau cerai hidup dia (suami) memang berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anaknya itu memang wajib apalagi kalau dia pegawai negeri itu sangat jelas karena ada daftar gaji yang dapat di atur pembagiannya anak juga dapat dimasukkan jika dia seorang pegawai negeri wajib melampirkan daftar gaji tersebut untuk di masukan ke dalam rekening anak. Kewajiban pemberian nafkah tersebut diberikan sampai anak dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri minimal umur 17 tahun, mengenai apakah anak tetap diberikan nafkah jika lebih dari 17 tahun namun belum menikah maka itu tidak wajib hanya saja yang wajib saat masih SD, SMP, SMA, orang tua wajib menyekolahkan dan memenuhi keperluannya, oleh karena itu anak belum bisa lepas dari pengawasan seorang ayah, sebenarnya ada ketentuannya, nah kalau mengenai sanksi adat tergantung pada perjanjian kawin adatnya, seperti halnya memenjarakan itu tidak ada, hanya saja ada pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban seorang ayah pada anaknya. Bentuk Pengawasan itu sebenarnya ada namun hanya jika ada laporan dari yang bersangkutan maka kami dari adat bisa melakukan pemanggilan si ayah untuk menanyakan kenapa? Ada apa kok tidak menafkahi anaknya padahal mampu dan juga sudah ada di surat perjanjian kawin adat dan putusan, jika demikian ada keterkaitan dengan menelantarkan anak bisa masuk pasal itu, mengenai point pada Pasal 3 dan 4 pada 96 Pasal Tumbang Anoi itu mutlak dan harus untuk dimasukkan dalam surat perjanjian kawin adat maupun surat Keputusan cerai adat karena itu hak mutlak anak. Untuk menjaga hak anak demi pemenuhan kebutuhan anak.”)

Pokok pikiran berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan lembaga tertua sebelum datangnya agama di dunia ini pentingnya adat di dalam kehidupan bermasyarakat selain sebagai sumber budaya juga sebagai lembaga

perdamaian yang mengatur segala macam permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat baik itu pernikahan, perceraian dan permasalahan lainnya. Dengan demikian penting untuk kita menghormatinya sebagai warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan.

#### 4) Menurut Informan 'B'

Nama	: Bulkani ('B')
Tempat, Tanggal Lahir	: Buntok, 14 September 1969
Pekerjaan	: Dosen PNS Kompertis XI Kalimantan; dpk pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. (Anggota Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah)
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Permai I Blok A No. 11 Komplek Bangas Permai Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan Ketiga mengenai Pemberian nafkah anak pasca perceraian adat Dayak yang dilakukan pada pukul 06.00 WIB. Di Kantor Rektorat Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Informan menjelaskan sedikit mengenai Hukum adat Dayak dan prihal perceraian adat Dayak dan dampak bagi pelakunya:

“Hukum Adat adalah hukum yang hidup di masyarakat hukum itu berkembang seiring dengan tumbuhnya masyarakat sendiri. Hukum adat pada dasarnya tidak tertulis yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan.”

“Mengenai perceraian adat, kita mengetahui dalam adat Dayak dikenal dengan adanya kawin adat yang di dalamnya terdapat perjanjian kawin adat yang perlu dipenuhi. Prihal pembagian

harta bersama selama pernikahan di berikan kepada anak. Menurut saya itu wajar dan baik karena sifatnya menjaga agar tidak terjadi perceraian selain dapat menjadi benteng tersendiri bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai.”

“Sejauh ini jika terjadi perceraian aturan ini bagus selain itu untuk menjamin kehidupan anaknya yah, tapi tetap orang tua juga berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut dengan begitu orang tua tidak lepas tanggung jawab atas anaknya.”

“Hukum adat berperan penting dalam mengatur dan mengungkap permasalahan di masyarakat yang tidak diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam, perlu untuk digaris bawahi adat saat ini sudah mulai tergerus dengan perkembangan zaman perlu dipertahankan dengan terus diapresiasi dan terus menghargai keberadaannya.”<sup>96</sup>

Pokok pikiran dari hasil wawancara dengan Informan bapak Bulkani, adalah adanya perjanjian kawin adat sebagai bentuk upaya mempertahankan rumah tangga di mana perjanjian kawin adat tersebut dapat menjadi sebuah benteng dalam mencegah menuju pintu perceraian, sehingga apa yang telah diatur oleh adat itu sendiri perlu diapresiasi dan di pertahankan, dari sekian banyak peraturan perundangan tidak ditemukan segala sesuatu yang diatur dalam hukum adat yaitu hukum yang hidup dan tumbuh dari masyarakat secara langsung.

##### 5) Menurut informan ‘SM’

Nama : Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H, M.H.

Tempat, Tanggal Lahir : Tumbang Samba, 14 Agustus 1959.

Pekerjaan : PNS Tenaga Pengajar pada fakultas  
Hukum Universitas Palangka Raya.  
(Anggota Dewan Adat Dayak

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Informan di Palangka Raya, 30 Juli 2018.

Provinsi Kalimantan Tengah)  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sutanegara No. 15 Palangka Raya..

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan Keempat mengenai Pemberian nafkah anak pasca perceraian adat Dayak yang dilakukan pada pukul 08.00 WIB. Di rumah kediaman beliau di jalan Sutanegara Palangka Raya. Informan menjelaskan sedikit mengenai Hukum adat Dayak dan prihal perceraian adat Dayak serta dampak bagi pelakunya baik itu pelanggaran perkawinan maupun pelanggaran dalam melakukan tindakan apapun yang diatur oleh adat:

“Adat Dayak Ngaju itu salah satu suku di Indonesia yang memiliki kebudayaan dan adat yang sangat kental diketahui sampai sekarang rasa kebersamaan dan hidup sebagai saudara tumbuh demikian alami. Gotong royong masih hidup diantara orang Dayak. Seperti upaya melindungi dan melestarikan alam sebagai panggilan manusia yang menyatu dengan semesta. Jadi dulu itu sebelum kita seperti sekarang terjadi keresahan yang timbul akibat perang antar suku perang Banjar dan perang-perang lainnya melawan Belanda yang berlangsung lebih dari 35 tahun, singkat cerita saat itu dilakukanlah pertemuan di Tumbang Anoi baik itu yang dihadiri oleh para damang, para tokoh dan sebagainya itu melaksanakan rapat yang berisi tentang perdamaian, menghentikan kebiasaan jipen hingga ada 8 point yang dihasilkan rapat tersebut nah selain itu hukum adat yang dihasilkan Perdamaian Tumbang Anoi yang terdiri dari 96 Pasal yang hingga kini digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan tata aturan adat dan sebagian besar berisi tentang denda adat yang dikenal dengan sebutan *singer*.”

“Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju pada saat ini banyak orang yang kurang memahami mengenai pedoman berperilaku sehingga sering terjadi pelanggaran sehingga mengakibatkan masyarakat yang semula dalam keadaan seimbang berubah menjadi tidak seimbang, jadi perlu dikembalikan lagi keseimbangan tersebut dengan apa dengan adanya sanksi berupa *singer*. Seperti halnya pelanggaran tahapan perkawinan

yaitu perceraian itu kan masuk dalam pasal 3 dan 4 nah biasanya akan digunakan pasal tersebut untuk menjerat para pelanggar dari ketentuan adat tersebut.”

“Mengenai dampak bagi pelakunya yaitu berupa singer atau denda adat yang perlu dilaksanakan jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi ketidak seimbangan kosmos oleh sebab itu perlu dilaksanakan acara adat tersebut sebagai suatu bentuk pemulihan keseimbangan alam selain itu sebagai bentuk sanksi atau hukuman atas sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya yang diharapkan tidak ada sesuatu yang terjadi berupa bala atau semacamnya di sebuah lingkungan tersebut.”

“Dilain kasus pelanggaran sanksi berupa singer bisa menjadi sebuah tamparan yang memalukan bagi si pelanggar contoh seperti pada pasal 7 *singer tihi sarau sumbang tulah*<sup>97</sup>, yang salah satu poin pelaksanaan sanksinya berupa ...*mereka berdua harus meniru-niru binatang makan dan minum di hadapan orang banyak, dimuka umum..*, itu sudah sangat memalukan bagi para pelakunya, sanksi seperti itu sebenarnya merupakan salah satu upaya agar memberikan gambaran terhadap masyarakat pentingnya menjaga keseimbangan dengan tidak melakukan perilaku yang menyimpang.”<sup>98</sup>

(“Adat Dayak Ngaju itu merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki kebudayaan dan adat yang sangat kental diketahui hingga saat ini rasa kebersamaan dan hidup dalam suasana persaudaraan tumbuh dengan alami. Sikap Gotong royong masih sangat terasa diantara lingkungan masyarakat adat Dayak. Seperti upaya melindungi dan melestarikan alam sebagai panggilan manusia yang menyatu dengan semesta. Pada zaman dulu Sebelum seperti saat ini terjadi keresahan yang timbul akibat perang antar suku perang Banjar dan perang-perang lainnya melawan Belanda yang berlangsung lebih dari 35 tahun, singkat cerita saat itu diadakan pertemuan di Desa Tumbang Anoi baik itu yang dihadiri oleh para damang, para tokoh dan lainnya melaksanakan rapat yang membahas tentang perdamaian, menghentikan kebiasaan jipen hingga ada 8 point yang dihasilkan dalam rapat tersebut nah selain itu hukum adat yang

---

<sup>97</sup>*Singer tihi sarau sumbang tulah* (denda hasil hubungan gelap, sumbang tulah) kasusnya: Wanita A hamil gelap (*sarau*) akibat jinah dengan pria B yang salah jenjang atau sumbang (*hurui tamput*) atau karena silsilah kerabat yang bukan silsilah darah atau akibat jinah.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Informan ‘SM’, di Palangka Raya tanggal 26 Juni 2018.

dihasilkan berupa Perjanjia Perdamaian Tumbang Anoi yang terdiri dari 96 Pasal yang hingga kini digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan tata aturan adat dan sebagian besar berisi tentang denda adat yang dikenal dengan sebutan *singer*.”)

(“Masyarakat adat Dayak Ngaju pada saat ini banyak yang kurang memahami mengenai pedoman berperilaku sehingga sering terjadi pelanggaran sehingga mengakibatkan masyarakat yang semula dalam keadaan seimbang berubah menjadi tidak seimbang, jadi perlu dikembalikan lagi keseimbangan tersebut dengan apa dengan adanya sanksi berupa *singer*. Seperti halnya pelanggaran dalam tahapan perkawinan yaitu perceraian itu kan masuk dalam pasal 3 dan 4 nah biasanya akan digunakan pasal tersebut untuk menjerat para pelanggar dari ketentuan adat tersebut.”)

(“Mengenai dampak bagi pelakunya yaitu berupa *singer* atau denda adat yang perlu dilaksanakan jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi ketidak seimbangan kosmos oleh sebab itu perlu dilaksanakan acara adat tersebut sebagai suatu bentuk pemulihan keseimbangan alam selain itu sebagai bentuk sanksi atau hukuman atas sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya yang diharapkan tidak ada sesuatu yang terjadi berupa bala atau semacamnya di sebuah lingkungan tersebut.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah Adat Dayak Ngaju itu salah satu suku di Indonesia yang memiliki kebudayaan dan adat yang sangat kental diketahui hingga saat ini rasa kebersamaan dan hidup sebagai saudara tumbuh demikian alami. Gotong royong masih hidup diantara orang Dayak. *Singer* (denda adat Dayak) sebagai upaya mengembalikan keseimbangan masyarakat karena terjadi gangguan-gangguan berupa pelanggaran terhadap aturan hukum adat. Oleh karenanya penting untuk memahami makna *singer* dalam melindungi dan melestarikan alam.

## 6) Menurut Subjek 'MG'

Nama : 'MG'  
Usia : 47 Tahun  
Status : Janda Cerai Hidup  
Jumlah Anak : 3 (Tiga Orang Anak)  
Alamat : Jl. Ir. Juanda No. 04 Palangka Raya.  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara peneliti terhadap responden mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian Adat Dayak dan dampak yang diperoleh jika tidak dipenuhi bagi pelakunya:

“Saya sudah bercerai kurang lebih 4 tahun yah, itu saya yang menceraikan ke Adat, lalu dia juga kena denda, tapi disinger itu dia tidak jalankan jadi dia cuman menggugat aja, kayaknya dia mau mematahkan hukum adat itu dengan hukum Islamnya. Itu padahal saya udah legis ke Kantor Pos bahwa saya menolak cerai secara Agama itu tapi dia menggugat cerai saya ke Pengadilan.”

“Dia aja tiga kali Mediasi tidak pernah padahal di Mediasi kan bisa kita bicarakan, ada hukum adat ini yang harus dia ini kan, tapi ketika saya di Pengadilan Agama rupanya hakim tidak punya nurani tutup mata atas fakta hukum yang saya hadapi itu. Padahal kan kalau sebenarnya di KHI itu kan jelas bahwa semua aspek hukum yang ada, yang ada norma di masyarakat itu kan lebih, tapi dia lebih memenangkan ke lelakinya, karena lelaki yang menggugat, kayaknya kalo di Pengadilan Agama kalo menurut saya kalo sudah laki-laki yang menggugat itu sudah tidak terbantahkan kalau menurut saya.”

“Kalau menurut saya sih Hakim harusnya punya nurani sebenarnya dia tau saya udah lampirkan tapi waktu itu di tolak punya saya. Ada itu kan ada di berkas di Pengadilan Agama,

ini saya sudah sampai MA loh, karena di situ saya menolak karena saya merasa benar-benar nggak adil di situ tidak ada hak anak itu seperti apa... karena kalau dia menggugat dia cuma menyerahkan mengatakan bahwa saya yang menyebabkan itu perceraian tapi dia menutupi yang di Pengadilan Agama.

“selama ini dia nggak ada kasih nafkah satu sen pun nggak pernah ada. Dan tidak ada tindakan eksekusi dari Damang terhadap pemberian nafkah anak sejauh ini. sebenarnya dia mampu aja menafkahi cuman dia nggak mau, saat ini dia sudah keluar kota mungkin dia dihukum sendiri kan karena tidak menjalankan hukum adat dikucilkan dan saya itu menembuskan surat putusan itu ke tempat dia bekerja, dan saya juga ada menulis surat ke Dewan Adat Dayak dia pun Banding atas putusan Damang itu.”

“Menurut Saya, Saya lihat hukum adat dengan hukum positif pasti kalah hukum adat kalau kita tidak tunduk dan patuh pasti akan kalah. Baik secara UU Perkawinan, maupun secara hukum Islam Karena saya melihat hukum adat Dayak ini sudah tercover semua hak-hak perempuan kalau kita lihat dari segi hak perempuan, tapi, kalau hakimnya menutup mata yah mau gimana”.<sup>99</sup>

(“Saya sudah bercerai kurang lebih 4 tahun yah, itu saya yang menceraikan lembaga Adat, lalu karena dia yang bersalah maka dia (suami) harus membayar denda, tapi dia tidak menjalankan *singer* itu jadi dia menggugat saya ke Pengadilan Agama, sepertinya dia ingin mematahkan hukum adat itu dengan hukum Islamnya. Padahal saya sudah legis surat ke Kantor Pos bahwa saya menolak cerai secara Agama itu tapi dia tetap menggugat cerai saya ke Pengadilan.”)

(“Dia (suami) sudah tiga kali Mediasi tidak pernah mau menghadiri padahal di Mediasi kan bisa kita bicarakan, ada hukum adat yang harus dia selesaikan, tapi ketika saya di Pengadilan Agama rupanya hakim tidak punya nurani tutup mata atas fakta hukum yang saya hadapi itu. Padahal kalau sebenarnya di KHI itu kan jelas bahwa semua aspek hukum yang ada, termasuk norma di masyarakat itu kan juga termasuk, tapi ternyata di Pengadilan Agama lebih memenangkan Lelaki yang menggugat, apa karena karena lelaki yang menggugat, sepertinya kalo di Pengadilan Agama

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan ‘MG’ di Palangka Raya, 25 Agustus 2018.

menurut saya jika sudah laki-laki yang menggugat itu sudah tidak terbantahkan kalau menurut saya.”)

(“Kalau menurut saya sih Hakim harusnya punya nurani sebenarnya dia tau saya udah lampirkan surat putusan adat milik saya tapi waktu itu di tolak punya saya. Ada itu kan ada di berkas di Pengadilan Agama, ini saya sudah sampai tingkat MA loh, di situ saya menolak karena saya merasa benar-benar tidak adil di situ tidak ada hak anak itu seperti apa... karena kalau dia menggugat dia hanya mengatakan bahwa saya yang menyebabkan perceraian itu tapi dia menutupi yang sebenarnya di muka Pengadilan Agama.”)

(“Selama ini dia (suami) tidak ada memberi nafkah satu rupiah pun tidak pernah ada. Dan tidak ada tindakan eksekusi dari Damang terhadap pemberian nafkah anak sejauh ini. sebenarnya dia mampu saja menafkahi hanya saja dia tidak mau, saat ini dia sudah keluar kota mungkin dia terhukum sendiri karena merasa tidak menjalankan hukum adat, akibatnya dikucilkan karena sebelumnya saya itu menembuskan surat putusan itu ke tempat dia bekerja, dan saya juga ada menulis surat ke Dewan Adat Dayak dia pun Banding atas putusan Damang itu.”)

(“Menurut Saya, Saya lihat hukum adat dengan hukum positif pasti akan kalah hukum adat kalau kita tidak tunduk dan patuh. Baik secara UU Perkawinan, maupun secara hukum Islam Karena saya melihat hukum adat Dayak ini sudah tercover semua hak-hak perempuan kalau kita lihat dari segi hak perempuan, tapi, kalau hakimnya menutup mata yah mau gimana.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian adat adalah kurang adanya tindakan atau aturan yang bersifat memaksa dari lembaga adat yang terkait melihat apa yang terjadi pada kasus di atas, terdapat pemberian sanksi sosial berupa pengucilan di masyarakat yang di rasa kurang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## 7) Menurut Subjek 'SB'

Nama : SB  
 Usia : 32 Tahun  
 Status : Janda Cerai Hidup  
 No Telp : 0821 5906 8082  
 Suku : Dayak Ngaju  
 Alamat : Jl. Bereng Bengkel RT. 02 RW. 001  
 No. 33  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga).

Wawancara dilakukan pada pukul 10.30 WIB di kediaman Ibu 'SB'. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara peneliti terhadap responden mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian Adat Dayak dan dampak yang diperoleh jika tidak dipenuhi bagi pelakunya:

“Pertamanya Aku pang yang menyuruh anu tuh nah tapi kemudian oleh ketemunya di Pengadilan sini lo Kalamangan ni aku handak kayak itu hiih jua inya mau juga tuh nah... hakun dari pada kada menafkahi satu tahun berapa tahun-tahun kada menafkahi lebih baik yang kada punya suami kan lebih baik pisah kayak itu ja.”

“Aku pakai cerai adat ada aii surat perjanjian nikahnya handak tampilkan kah tapi sudah lawas kayak lembaran kayak itu ja, ada 9 (Sembilan) tahun aku cerai dari anakku nih umur 17 bulan, pas cerai tuh inya harusnya membayar denda 5 juta tapi yang kada di bayarnya.”

“Dalam perjanjian kawin adat tuh kadida pang wadahku amun cerai harta akan jatuh pada anak, ini ja yang 5 juta tu mana ada... iya anu aii diurus Mantir kada anu jua, kan pertamanya kawin adat dulu Mantir lo semalam hiih tapi pas cerai tu mendatangi Mantir mungkin alasan bapak nih macam-macam kalo iih timbul sama Mantir anu jar nya aku ni kembar lain kawin lawan yang anu bisa lain, di padahnya kembar aku tuh nah. Makanya koler aku meurus denda adat tuh kita meurus

ngintu lebih dari pada kita membarinya mana anakku sakit-sakitan koler aii aku.”

“Adat nih perlu sih perlu cuman kan ada orang-orangnya yang mungkin kurang apalah yang sekarang, cuman dia ni kada menghargai adat ada sanksinya apakah... kami koler jua meurusnya yang anakku sakit-sakitan kayak ini.”

“Selama ini bapaknya ngga pernah, paling kakeknya tu yang ngirim duit tiap bulan, itu gin kalau kakeknya, kalau kakeknya mati? Abis aii kadida ja, kakeknya kan kerja di kepala Puskesmas lo di Pulau Keladan kayak Om Kairan tu nah. Jadi gajihnya dipotong untuk cucunya nih kalau mengharap abahnya kadida pang, itu gin jarnya membari sampai umur 17 tahun ai lebih dari ngintuh kada inya bari hiih mun sampai 17 tahun mun kai nya tu meninggal kayakapa?.” Kai nya tuh abah dari abahnya nih, Pengadilan tuh satu juta nafkah anak oleh kada mampu jarnya, mempunya Rp. 500.000,-. Jakanya inya kah yang membari itu kainya, ini handak mati anaknya kadada datang, datang ja kada papa ini sama sekali ngga ada mun kayak itu benci kalo anaknya ya kalo... .”

“Menurutku harus ada perjanjian jua pang tapi sering kali biarpun ada perjanjian tetap apa kayak gitu bisa dilanggar kayak itu nah sebenarnya kalau sudah kayak itu kuat tapi tetap aja kayaknya.”<sup>100</sup>

(“Pertama memang saya yang meminta untuk bercerai tapi kemudian karena kami bertemu di Pengadilan yang ada di Kalamangan, saya mengatakan ingin bercerai dan dia (suami) menyetujuinya, setidaknya dari pada suami tidak mau menafkahi sudah selama satu tahun, jadi lebih baik tidak bersuami seperti dia, lebih baik kami berpisah.”)

(“Saya menggunakan cerai adat, apakah perlu saya perlihatkan surat perjanjian nikah saya, namun sudah lama sekali sudah hampir 9 (sembilan) tahun saya bercerai sejak anak saya berumur 17 (tujuh belas) bulan, saat saya bercerai menggunakan cerai adat namun tiidak sampai tahap akhir oleh karena itu surat cerai adat itu tidak ada, ketika bercerai dia diharuskan membayar denda Rp. 5.000.000,- tapi tidak di bayarkan.”)

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Responden ‘SB’ di Palangka Raya, 27 Agustus 2018.

(“Dalam perjanjian kawin adat punya saya itu tidak ada sih ketentuan yang berisi jika terjadi perceraian maka harta akan jatuh pada anak, sebab saya sudah tau, denda saja dia tidak sanggup membayarkan yang nominlnya hanya Rp. 5.000.000’- saya urus dengan Mantir, rupanya Mantirnya beralasan lain yang bilang saya kembar apa mungkin itu hanya alasan saja, padahal dulu saya dinikahkan oleh Mantir tersebut. Oleh sebab itulah saya enggan untuk mengurusnya kembali selain itu juga anak saya pada saat itu sedang sakit-sakitan.”)

(“Menurut saya Adat ini perlu hanya saja terkadang hanya beberapa orang yang mungkin kurang bisa menghargai adat tersebut, sehingga seperti dia (suami) tidak begitu menghargai hukum adat yang memiliki sanksi di dalamnya.”)

(“Selama ini ayahnya tidak pernah memberikan nafkah, hanya Kakeknya yang selalu mengirim uang setiap bulannya, itupun hanya jika kakeknya ada, Kakek ini ayah dari ayahnya anak saya, jika Kakeknya suatu saat meninggal? Maka tidak ada lagi yang memberi nafkah anak saya, Kakeknya bekerja sebagai kepala Puskesmas di Pulau Keladan sama seperti Om Kairan. Jadi gajihnya dipotong untuk cucunya, jika mengharap nafkah dari ayahnya tidak ada higgsa saat ini, dan pemberian nafkah itu juga hanya sampai anak saya berumur 17 tahun jika lebih dari 17 tahun maka tidak termasuk tanggung jawab Kakeknya lagi, sedangkan dalam putusan Pengadilan nafkah sebesar Rp. 1.000.000’- namun kenyataannya hanya di beri nafkah Rp. 500.000,-. Karena tidak mampu memberi seperti putusan Pengadilan, seandainya itu dari ayahnya ini pun tidak sama sekali perhatiannya sampai anaknya sekarat karena sakit ayahnya juga tidak kunjung datang, saya khawatir kelak anak saya besar akan membenci ayahnya.”)

(“Menurut saya sebenarnya baiknya harus ada perjanjian dalam pernikahan namun sering kali perjanjian itu dibuat tetap dilanggar sebenarnya perjanjian itu sudah kuat menurut adat namun seringkali dilanggar.”)

Berdasarkan wawancara dengan responden di atas Pokok pikiran yang dapat di simpulkan yaitu adat seharusnya dapat menjadi sebuah perisai yang bisa mencegah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin adat yang berisi mengenai aturan dan

kewajiban yang harus di penuhi, namun menurut responden perjanjian adat tersebut masih belum mampu menjadi taring hukum yang kuat bagi pelanggar di masyarakat adat.

8) Menurut Subyek 'E'

Nama : 'E'  
 Usia : 50 Tahun  
 Status : Janda Cerai Hidup (Menikah)  
 Jumlah Anak : 2 (Dua) Orang Anak  
 Agama : Kristen  
 Suku : Adat Dayak Ngaju  
 No. Telpn : 0821 5728 5267  
 Alamat : Jl. G. Obos Induk

Wawancara dilakukan pada pukul 12.00 WIB di Kantor Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah di mana Responden yaitu Ibu 'E' bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara peneliti terhadap responden mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian Adat Dayak dan dampak yang diperoleh jika tidak dipenuhi bagi pelakunya:

“Saya sudah bercerai sejak 6 (Enam) tahun yang lalu, sebenarnya saya dulu menggunakan kawin adat dan juga menggunakan surat perjanjian Adat, iya pakai saya.”

“Dulu saya yang menggugat cerai bapaknya karena dia ketahuan selingkuh jadi saya ceraikan dia, pas bercerai kami tidak menggunakan cerai adat hanya cerai melalui Pengadilan Negeri. Namun setelah bercerai dia tetap menjalankan apa yang sudah kami buat dalam perjanjian kawin adat dulu seperti rumah akan jatuh pada anak dan dia setuju melaksanakan konsekuensi tersebut, setelah kami resmi bercerai dia menikah dengan selingkuhannya itu kan sementara anak bersama saya, pasca bercerai itu kadang dia memberi nafkah pada anaknya cuman saya tidak memaksa dia untuk memberi nafkah yah seikhlasnya dia aja.”

“Di dalam Surat perjanjian kawin adat kami dulu memang ada kalau kami bercerai maka harta akan di berikan pada anak kami dan setelah bercerai dia setuju dan dia meninggalkan rumah kediaman kami, ngga lama setelah itu dia cerai dengan istri nya yang kedua itu terus setelah cerai dengan istri keduanya dia meninggal dunia.”<sup>101</sup>

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah Ibu ‘E’ menggunakan surat perjanjian kawin adat yang di dalamnya terdapat poin mengenai sanksi yang diberikan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang ingin bercerai maka harta benda rupa akan jatuh kepada anak. Dalam kasus di atas suami melakukan kesalahan dan menyadari hal tersebut sehingga apa yang di sanksikan pada pelakunya dapat di laksanakan sebab munculnya kesadaran akan tanggung jawab yang perlu ditaati baik itu berupa sanksinya maupun kewajiban dalam menafkahi anak.

9) Menurut Subyek ‘YPS’

Nama : ‘YPS’  
 Usia : 29 Tahun  
 Status : Janda Cerai Hidup  
 Jumlah Anak : 1 (Satu) Orang Anak  
 Agama : Kristen  
 Suku : Adat Dayak Ngaju  
 No. Telpon : 0821 5729 3386

Wawancara dilakukan pada pukul 12. 30 WIB di Kantor Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah di mana Responden yaitu Ibu ‘YPS’ bekerja sebagai Pegawai Kontrak. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara peneliti terhadap responden mengenai bagaimana

<sup>101</sup> Wawancara Dengan Responden ‘E’ di Palangka Raya, 09 Agustus 2018.

pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian Adat Dayak dan dampak yang diperoleh jika tidak dipenuhi bagi pelakunya:

“Saya sudah bercerai sekitar 7 (Tujuh) tahun yang lalu, waktu itu kami ngga pakai perceraian adat secara lengkap, cuman nikahnya aja yang pakai kawin adat segala pelaku adat tu kami pakai ja, kalau perjanjian kalau cerai semua harta jadi milik anak itu ada jaa tapi dia aja ngga mampu kasih, jadi kemarin pas cerai tuh bikin acara keluarga jaa di rumahku inya datang kerumahku sama keluarganya.”

“Alasanku cerai dengan dia tuh karena dia sudah setahun ngga kasih nafkah ke saya dan anak saya kan aku cerai ja dari pada ngga ada kabar pergi kemana. Jadi kemarin itu setelah acara keluarga antara aku dengan dia, setelah itu aku ngajukan cerai ke Pengadilan Negeri biar cepat selesai juga.”

“Selama kami bercerai sampai sekarang nih ngga pernah dia kasih uang nafkah untuk anak nya sampai anakku ku bawa ke kampung sama mamaku di sana jadi aku yang mengirim duit untuk biaya hidupnya di sana, ngga mengharap juga sama dia lagi”.

“Menurutku Adat sebenarnya sudah baik mengatur tentang perkawinan dan perceraian tapi semua itu tergantung juga sama individunya yang sadar apa ngga ya kan?”<sup>102</sup>

“Saya sudah bercerai sekitar 7 (Tujuh) tahun yang lalu, waktu itu kami tidak menggunakan perceraian adat seperti melalui lembaga adat namun secara musyawarah secara adat saja, hanya nikahnya yang menggunakan kawin adat seperti syarat adanya pelaku adat dan lainnya, ketika menikah sebenarnya kami ada perjanjian jika kami bercerai maka harta benda selama menikah akan menjadi hak milik anak, tapi tidak terlaksana sebab dia sendiri tidak mampu memenuhinya, jadi kemarin pas cerai tuh membuat acara adat bersama keluarga saja di rumah kediaman saya, kemudian dia (suami) datang kerumah saya dengan keluarganya.”

“Alasan saya ingin cerai dengan dia (suami) karena dia sudah satu tahun tidak memberi nafkah ke saya maupun anak saya jadi saya menggugat cerai selain itu juga tidak ada kabar pergi kemana. Jadi setelah acara adat anatar keluarga antara aku

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Responden ‘YPS’ di Palangka Raya, 09 Agustus 2018.

dengan dia (suami), saya langsung mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri agar cepat selesai.”)

(“Selama kami bercerai sampai saat ini tidak pernah ada dia (suami) memberi uang nafkah untuk anaknya akhirnya saya bawa anak saya ke kampung agar bisa hidup dengan ibu saya di sana jadi saya selama ini yang mengirim uang untuk biaya hidupnya di sana, sayapun sudah tidak mengharap dia lagi.”)

(“Menurut saya adat sebenarnya sudah baik mengatur tentang perkawinan dan perceraian tapi semua itu tergantung juga dengan individunya apakah sadar atau tidak.”)

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas adalah Ibu ‘YPS’ bercerai disebabkan suami yang tidak memberikan nafkah pada anak dan istri. Subyek mengakui bahwa hukum adat dalam mengatur perkawinan dan perceraian cukup baik namun hal tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya dikarenakan kurangnya kesadaran suami yang tidak mampu memenuhi apa yang sudah menjadi kewajiban serta apa yang telah diatur dalam perjanjian kawin adat, di samping itu kesadaran dalam mentaati dan mematuhi Adat kurang oleh sebab itu tidak dilaksanakannya cerai adat melainkan hanya dilaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri.

Pada suatu kondisi tertentu Islam tidak berpengaruh signifikan untuk mengajak masyarakat Suku Dayak Ngaju untuk meninggalkan proses dalam Perceraian Adat baik Acara adatnya maupun isi point yang terdapat pada Pasal Tumbang Anoi yang menjadi acuan dalam perceraian adat. Hal ini didasarkan kepada keinginan kuat tetap memegang peninggalan nenek moyang terdahulu dan dalam rangka tetap melestarikan wasiat-wasiat nenek moyang untuk tetap

mengenal adat istiadat tempat orang tua mereka dilahirkan. Walaupun Islam telah dipahami sebagai agama mereka, namun dalam perkara pelaksanaan perceraian yang tetap menggunakan Perceraian Adat di sebuah lembaga Adat tetap dilaksanakan, dan pelaksanaan Pemberian nafkah anak pasca perceraian adatnya pun tidak sepenuhnya dilaksanakan seperti di wilayah asalnya. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ukuran adalah adat itu sendiri.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

### **1. Pandangan Tokoh Adat Dayak Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat**

Melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat di dalam hukum adat Dayak tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya yang ada di masyarakat baik yang menyangkut perkara sengketa tanah adat, warisan adat, dan perceraian. Tokoh adat di sini merupakan seorang Damang Kepala Adat, Mantir Adat, dan Anggota Dewan Adat Dayak, sebagaimana ketiga unsur ini merupakan Tokoh adat yang mengerti dan memahami seluk beluk, sejarah dan Hukum Adat yang berlaku di tengah masyarakat adat Dayak Ngaju.

Menilik lebih lanjut bagaimana pandangan tokoh adat Dayak mengenai hak nafkah anak pasca perceraian adat, sebelum melanjutkan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan hasil wawancara dengan para tokoh adat Dayak mengenai pendapat tokoh adat

Dayak tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian adat, sanksi yang di berikan jika tidak melaksanakan perintah dan kewajibannya.

Dalam wawancara dengan tokoh adat Dayak didapatkan informasi prihal pemberian hak nafkah anak

“Di dalam perjanjian itu jika pasangan suami istri dikaruniai anak, siapa yang minta cerai jika istri yang minta cerai maka beda lagi perjanjiannya, namun jika seorang suami yang menceraikan maka si istri dapat menuntut tanggung jawab anak, damang memiliki tendenden yang lain di dalam penentuan surat cerai selama anak masih sekolah ditanggung biaya oleh ayahnya. (bisa di masukan dalam perjanjian) bisa diatur dalam konsep perceraian antara suami istri maka ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. maka jika terjadi perceraian Suami berkewajiban memberikan nafkah pada anak.”<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan mengenai akibat dari perceraian antara suami istri sebagaimana tertera pada surat perjanjian kawin adat Dayak yang dibuat dengan kesepakatan bersama sehingga di dalamnya sudah terdapat konsep yang mengatur hak anak jika terjadi perceraian, dengan tidak melupakan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah pada anak.

Sejalan dengan pernyataan tokoh adat Dayak di atas informan ‘B’ mengatakan :

“Mengenai perceraian adat, kita mengetahui dalam adat Dayak dikenal dengan adanya kawin adat yang di dalamnya terdapat perjanjian kawin adat yang perlu dipenuni. Prihal pembagian harta bersama selama pernikahan di berikan kepada anak. Menurut saya itu wajar dan baik karena sifatnya menjaga agar tidak terjadi perceraian selain dapat menjadi benteng tersendiri bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai.”

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Informan ‘SA’ di Palangka Raya, 6 Maret 2018.

“Sejauh ini jika terjadi perceraian aturan ini bagus selain itu untuk menjamin kehidupan anaknya yah, tapi tetap orang tua juga berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut dengan begitu orang tua tidak lepas tanggung jawab atas anaknya.”<sup>104</sup>

Menurut pernyataan Tokoh adat di atas bila terjadi perceraian adat Dayak maka akan digunakan aturan adat Dayak, dengan tidak melupakan surat perjanjian kawin adat di mana terdapat konsekuensi dan peraturan yang dapat mencegah terjadinya perceraian dan melindungi hak anak. Dengan begitu jika terjadi perceraian akan ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ayah. Perlu di garis bawahi perihal pemberian hak nafkah anak kerap kali diabaikan sebab dianggap bukan hal yang darurat atau serius sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan akurat, namun dipandang dari sudut pandang UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak-hak anak sangat diperhatikan sehingga perlu untuk mendapat perlindungan.

Dalam penanganan perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian adat Dayak selain diatur dalam bentuk Pasal dalam Perjanjian Tumbang Anoi yang mengatur pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang jatuh kepada anak. Namun selain itu dalam hukum adat Dayak juga mengatur mengenai mekanisme pemberian nafkah anak Pasca perceraian adat sebagaimana yang di paparkan oleh Informan sebelumnya :

“Memang ada perihal mekanisme pemberian nafkah anak, jikalau cerai hidup dia (suami) memang berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anaknya itu memang wajib apalagi kalau dia pegawai negeri itu sangat jelas karena ada daftar gaji yang dapat di atur

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Informan ‘B’ di Palangka Raya, 30 Juli 2018.

pembagiannya anak juga dapat dimasukkan jika dia seorang pegawai negeri wajib melampirkan daftar gaji tersebut untuk di masukan ke dalam rekening anak. Kewajiban pemberian nafkah tersebut diberikan sampai anak dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri minimal umur 17 tahun, mengenai apakah anak tetap diberikan nafkah jika lebih dari 17 tahun namun belum menikah maka itu tidak wajib hanya saja yang wajib saat masih SD, SMP, SMA, orang tua wajib menyekolahkan dan memenuhi keperluannya, oleh karena itu anak belum bisa lepas dari pengawasan seorang ayah, sebenarnya ada ketentuannya, nah kalau mengenai sanksi adat tergantung pada perjanjian kawin adatnya, seperti halnya memenjarakan itu tidak ada, hanya saja ada pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban seorang ayah pada anaknya.”<sup>105</sup>

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa setelah terjadinya perceraian adat ada alternatif mekanisme pemberian nafkah anak yang diatur oleh adat Dayak selain melaksanakan aturan adat sebagaimana dalam perjanjian kawin adat tanggung jawab atas hak anak hasil perkawinan antara suami istri dilakukan hingga anak itu berumur 17 tahun, dan jika tidak melaksanakan hal tersebut akan dikenakan sanksi adat.

Pendapat selanjutnya mengenai fungsi dan keeksistensian hukum adat dalam mengatasi permasalahan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian adat, sebenarnya di dalam Peraturan Perundangan yang dikenal dengan 96 Pasal Tumbang Anoi terdapat Pasal 3 dan 4 yang membicarakan perihal hak anak pasca kedua orang tuanya bercerai sebagaimana keterangan dari Informan yang berbunyi:

“Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju pada saat ini banyak orang yang kurang memahami mengenai pedoman berperilaku sehingga sering terjadi pelanggaran sehingga mengakibatkan masyarakat yang

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Informan ‘HAL’ di Palangka Raya pada tanggal 7 Oktober 2018

semula dalam keadaan seimbang berubah menjadi tidak seimbang, jadi perlu dikembalikan lagi keseimbangan tersebut dengan apa dengan adanya sanksi berupa *singer*. Seperti halnya pelanggaran tahapan perkawinan yaitu perceraian itu kan masuk dalam pasal 3 dan 4 nah biasanya akan digunakan pasal tersebut untuk menjerat para pelanggar dari ketentuan adat tersebut.”<sup>106</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas telah dipaparkan mengenai eksistensi hukum adat pada saat ini kebanyakan orang kurang memahami mengenai pedoman berperilaku maupun beretika yang beradat sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, kurangnya memahami makna dan filosofi adat yang mengakibatkan minimnya kesadaran akan adat yang dianggap kolot dan kaku saat ini yang sebenarnya memiliki tujuan menjaga keseimbangan pada masyarakat itu sendiri. Seperti halnya perkawinan dalam adat sangat di perhatikan karena menyangkut garis keturunan atau memelihara generasi penerus.

Pasal yang berisi denda atau hukuman dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi memiliki kekuatan yang sifatnya mencegah terjadinya kerusakan dan ketidak seimbangan kosmos yang menimbulkan hilangnya nilai-nilai luhur dan ketentraman dalam hidup. Oleh karena itu apa yang telah diatur dalam adat Dayak ini perlu di perhatikan sebagaimana pernyataan dari Tokoh adat Dayak terlebih menyangkut hak nafkah anak.

Dengan demikian, para tokoh adat selalu beracuan pada aturan yang terdapat pada hukum adat Dayak Ngaju yaitu 96 Pasal Tumbang Anoi. Dengan tidak melupakan agama sebagai landasan dalam melakukan setiap tindakan meskipun agama lahir setelah adanya adat namun hal tersebut

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Informan ‘SM’ di Palangka Raya, 29 Juni 2018.

bukan suatu alasan untuk tidak menghargai adat kebiasaan yang telah lahir di masyarakat sebagaimana teori (*Urf*).

Dalam hukum Islam, tradisi atau kebiasaan ini di sebut dengan *Urf* yang dapat dijadikan suatu dalil, didukung dengan salah satu dalil kaidah hukum Islam.

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kaidah ini menerangkan bahwa suatu tradisi atau adat kebiasaan di suatu daerah dapat dijadikan suatu hukum, berarti membolehkan suatu tradisi selama dalam hukumnya tidak ada dalil syara yang melarang tradisi tersebut, baik dari dalil Alquran maupun Sunnah.<sup>107</sup>

Memang ada beberapa ulama yang menyatakan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah *bid'ah*. Namun karena tradisi itu sudah turun temurun dilakukan, mustahil untuk tidak dilakukan oleh masyarakat tersebut pada umumnya. Menurut Abdul Karim Zaidan, menjelaskan bahwa syarat-syarat berlakunya suatu tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat dapat dijadikan suatu hukum adalah:

- 1). Tidak ada perbedaan dalam mengamalkan atau pada umumnya dilakukan oleh manusia yang dinyatakan dalam kaidah fiqhiyyah yang lain, yaitu sesuatu dianggap tradisi, apabila sudah berlaku atau seringkali dilakukan orang-orang.

<sup>107</sup> Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz fi Syarhi al Qawaid al Fiqhiyyah di Asy Syari'ah al Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida dengan judul *al Wajiz 100 Kaidah Fiqh dalam kehidupan sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, cet. 1, h. 134.

- 2). Tradisi menjadi perbandingan untuk mencapai sesuatu yang kita ingin ketahui hukumnya melalui kebiasaan yang ada sebelumnya. Tidak dianggap adat maupun tradisi apabila sesuatu yang dimaksud telah terjadi.
- 3). Tradisi atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash atau dalil Alquran maupun Sunnah termasuk Syariat yang ditetapkan antara dua orang atau lebih yang melaksanakan akad.<sup>108</sup>

Dalam Alquran surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman :

خُذِ أَلْ عَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

.109

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami berbeda kata antara *berpaling* dan *memaafkan*. Yang pertama tidak menghiraukannya tapi boleh jadi hati tetap marah dan menanti kesempatan untuk membalas dan meluruskan kesalahannya. Perlu dicatat perintah memberi maaf kepada Nabi saw. Ini adalah yang tidak berkaitan dengan ketentuan agama. Perintah tersebut adalah yang berkaitan dengan kesalahan dan perlakuan buruk terhadap pribadi beliau.<sup>110</sup>

<sup>108</sup>Ibid, h. 135.

<sup>109</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, ..., h, 176.

*Atinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. Al-A'raf 7: 199).*

<sup>110</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, h. 428.

Kata *al Urf* dalam ayat tersebut, umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *Ushul Fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>111</sup> Karena merupakan perintah, maka *urf* dianggap *syara'* sebagai dalil hukum :<sup>112</sup>

Mereka juga beralasan dengan hadis Nabi :

...فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>113</sup>

Hadis ini *mauquf* (terhenti sanadnya sampai pada sahabat). Karena itu tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dikarenakan bertentangan dengan nash yang *sharih* (tegas dan jelas). Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah saw. Menyatakan: “*Setiap bid'ah adalah sesat*”. Walaupun semisal riwayat tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah, karena tidak bertentangan dengan nash *sharih*, maka maksud riwayat tersebut adalah ijmaknya para sahabat pada masalah tertentu, sebagaimana yang tampak dari redaksi riwayat tersebut. Jadi jelaslah bahwa huruf “*al*” yang ada dalam kata *al-muslimun* dalam riwayat itu bukanlah dimaksudkan keseluruhan umat Islam, termasuk mereka yang sama sekali tidak mengetahui ilmu-ilmu agama. Dengan

<sup>111</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 155.

<sup>112</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h. 141.

<sup>113</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 47.

Artinya: “*Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk sesuatu hal yang baik pula menurut Allah*”.(H.R. Musnad Imam Ahmad : 3600).

demikian, dimaksud dalam riwayat itu harus ditakwilkan “hanya orang-orang yang ‘*alim* (berilmu).”<sup>114</sup>

Dalam hal ini apa-apa yang terdapat di adat akan di dianggap baik jika di dalamnya tidak terdapat kemafsadatan atau hukum adat yang sifatnya *fasid* seperti isi Pasal dalam 96 Pasal Tumbang Anoi pada Pasal 3 dan 4 yang di dalamnya memiliki makna untuk menjaga hak anak demi menunjang masa depan anak bukan hal yang salah dan buruk jika makna dari pasal tersebut demi menjaga keberlangsungan hidup si anak.

## **2. Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Dalam Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang tua dalam memelihara anak pasca perceraian adat kebanyakan dipelihara oleh ibu kandung dan juga diasuh oleh nenek, sedangkan anak yang dalam pengasuhan ayahnya sangat minim ditemukan. Pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian ini perlu dianggap serius sebab minimnya perhatian dari seorang ayah pasca perceraian adat yang menyebabkan adat memiliki ruang hukum yang dapat memenuhi hak anak.

Dalam pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat, jika ditelaah pada rumusan masalah pertama di sana dipaparkan oleh seorang Tokoh adat mengenai pelaksanaan hukum adat Dayak dapat dengan alternatif seperti melampirkan daftar gaji jika

---

<sup>114</sup>Muhammad Nahiruddin Al-Albani, *Silsilah Hadits Dhai'f dan Maudhu' Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 35-36. <https://www.scibd.com/document/29538608/eBook-Silsillah-Hadits-Dhaif-Dan-Maudhu-Jilid-II#>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, pukul 07.00 WIB.

ayah/suami merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil), untuk di beri potongan pada gaji tersebut untuk biaya nafkah anak yang akan dikelola oleh ibu/istri atau keluarga yang mengasuh si anak. berdasarkan hasil wawancara dengan para Subjek tidak sedikit anak diasuh oleh ibu kandung dan nenek setelah terjadi perceraian sebagaimana seperti salah satu Janda yang Peneliti wawancarai 'YPS' berikut keterangannya:

“Selama kami bercerai sampai sekarang ini dia tidak pernah memberi uang nafkah untuk anaknya sampai anak saya saya bawa ke Kampung dengan mamah saya (nenek) di sana, jadi saya yang mengirim uang untuk biaya hidup anak saya di sana”.

“Menurut saya hukum adat sebenarnya sudah baik mengatur tentang perkawinan dan perceraian tapi itu semua tergantung dengan individu masing-masing yang menjalaninya apakah sadah dengan ketentuan hukum adat tersebut atau tidak ya kan?”

Selain itu 'MG' yang juga merupakan salah satu janda yang bercerai menggunakan cerai adat Dayak Ngaju yang kemudian melanjutkan perceraianya di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

“Selama ini dia (Suami) tidak ada memberi nafkah satu rupiah pun tidak pernah ada. Dan sejauh ini tidak ada tindakan eksekusi dari Damang terhadap pemberian nafkah anak. Sebenarnya dia mampu menafkahi hanya saja dia tidak mau, saat ini dia (suami) sudah keluar kota itu mungkin karena dia dihukum sendiri karena merasa tidak menjalankan hukum adat sehingga dia dihukum dikucilkan di masyarakat karena saya sebelumnya telah menembuskan surat putusan cerai saya (dari Lembaga Kedamaian) ketempat dia bekerja.”

“Menurut saya, saya melihat hukum adat dengan hukum positif itu pasti kalah hukum adat kalau kita tidak tunduk dan patuh pasti akan kalah. Baik secara UU Perkawinan, maupun secara hukum Islam Karena saya melihat hukum adat Dayak ini sudah mencakup semua hak-hak perempuan kalau kita lihat dari segi hak perempuan.”

Menurut Responden selanjutnya yaitu 'SB' menyatakan hal yang sama bahwa kurangnya perhatian suami terhadap anaknya.

“Selama ini ayahnya tidak pernah memberikan nafkah, hanya Kakeknya saja yang mengirimkan uang setiap bulannya...”

“Hukum adat ini perlu hanya saja ada orang-orang yang mungkin kurang mengerti mengenai hukum adat tersebut pada saat ini, namun dia (suami) ini kurang menghargai adat meskipun ada sanksinya... sehingga membuat kami malas untuk mengurusnya sedangkan anakku sedang sakit-sakitan seperti ini.”

Kemudian responden yang keempat 'E' memiliki 2 (dua) orang anak di mana keduanya saat ini dalam asuhan ibu kandungnya namun suami saat ini sudah meninggal dunia.

“Setelah kami resmi bercerai dia (suami) menikah dengan seligkuhannya, sementara anak bersama saya, setelah bercerai terkadang dia memberi nafkah untuk anaknya namun saya tidak memaksa dia untuk memberi nafkah semampu dan seikhlasnya saja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para janda sebagai subjek hampir rata-rata pelaksanaan hukum adat Dayak tentang pemberian hak nafkah anak pasca perceraian sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam hukum adat itu sendiri, namun yang menjadi permasalahan ialah kurangnya kesadaran akan hukum adat yang hidup di masyarakat mengakibatkan terjadinya kelalaian dan kurangnya tanggung jawab.

Dalam pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan anak. Sedangkan dalam ajaran agama Islam perlindungan anak diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka orang tua tetap berkewajiban memelihara anaknya sebagaimana isi Pasal 41 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>115</sup>

Jika Undang-Undang perkawinan secara umum untuk semua warga Indonesia, maka Kompilasi Hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. karena dilihat sejarahnya KHI ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan umat muslim pada tahun 1991 dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sebagai sumber utama hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Kemudian terinterpretasi oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penjelasan tentang kewajiban orang tua yng melakukan perceraian dalam KHI Pasal 105 dijelaskan :

- (1) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

---

<sup>115</sup>Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>116</sup>

Sedangkan dibuatnya UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan pada latar belakang pertimbangan, antara lain bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, maka upaya perlindungan kepada mereka guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>117</sup>

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Sementara itu kelembagaan Adat Dayak sendiri memiliki pasal yang mengatur mengenai perlindungan anak seperti poin dalam pasal 3 dan 4 Perjanjian Tumbang Anoi yang mengatur pemberian harta rupa benda kepada anak pasca perceraian adat. Dengan ini diharapkan dapat menjadi sebuah angin segar dalam menegakkan pemenuhan hak anak pasca kedua orang tuanya bercerai.

Kemudian Hak asuh anak/*Hadhanah* memang dibenarkan jatuh pada istri setelah bercerai namun dengan demikian tidak mengurangi kewajiban seorang suami tidak memberikan nafkah pada anaknya sebagaimana

---

<sup>116</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

<sup>117</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 151.

kewajiban seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah anak secara memadai dalam realita saat ini hal tersebut jarang ditemui.

Secara yuridis, Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55 Undang-undang Perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “*alimentatieplicht*”.<sup>118</sup> Yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa :

- (a) Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (b) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*,..., h. 150.

<sup>119</sup>*Ibid*, h. 152.

Dalam hukum Islam, seorang ibu jauh lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari seorang ayah. Seorang perempuan lebih didahulukan tentang masalah pemeliharaan, baru berikutnya seorang laki-laki. Oleh karena itu, hak pemeliharaan didahulukan kepada orang-orang perempuan dari mahram anak, ditinjau dari segi nasab.

Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhu, di mana ada seorang wanita yang mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: - يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً, وَتُدَيْبِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي". - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari kakeknya’Abdullah bin ‘Amru bahwasanya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, perutkulah yang telah mengandungnya, buaiankulah yang telah melindunginya dan air susuku pula telah menjadi minumannya. Tetapi pada saat ini bapaknya memisahkan ia dariku.” Lalu kemudian Rasulullah Saw berkata kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”:<sup>120</sup>

<sup>120</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahihdari kitab Sunan Abu Daud Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h.47.

Artinya: “Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah dengan laki-laki lain.” (H.R. Ahmad, Abu Daw ud, Baihaqi dan Hakim).

Hadis ini menerangkan hak seorang istri dalam memelihara anaknya sebagaimana dia telah melahirkannya dan selama dirinya belum menikah dengan laki-laki lain maka anak masih dalam hak pemeliharaan si ibu. Jika anak tersebut sudah dewasa dan mampu menjaga dirinya sendiri maka perlu adanya pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan, siapakah di antara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih berhak dan lebih pandai untuk memelihara anak tersebut. Tetapi kalau keduanya mampu maka anak berhak memilih siapa di antara keduanya yang lebih disukai.<sup>121</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, batas pemeliharaan anak sampai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri adalah 21 (Dua Puluh Satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang secara umum anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Selain itu hak-hak anak berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur dalam pasal 52 sampai dengan Pasal 66.<sup>122</sup>

Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan bahwa jelas hak seorang anak sangat diperhatikan baik Menurut Undang-undang maupun secara Hukum Islam, sehingga tidak ada alasan orang tua tidak memenuhi

---

<sup>121</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, h. 392.

<sup>122</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*,..., h.

hak anak baik setelah bercerai maupun dalam pernikahan. Kemudian di lain sisi ada hukum yang mengatur dan melindungi hak seorang anak pasca terjadinya perceraian yaitu hukum adat, isi surat putusan Adat Dayak Ngaju di mana surat putusan itu mengacu pada 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi, dalam pelaksanaan hukum adat Dayak tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat hingga saat ini sebenarnya terlaksana dengan baik namun tidak dengan sendirinya tentu dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan sebagai bentuk laporan untuk ditindak lanjuti perihal ayah dalam pelaksanaan hukum adat mengenai pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat.

Suatu refleksi kebutuhan akan masyarakat adat, masyarakat paguyuban yang berada di perkotaan pun membentuk suatu perkumpulan masyarakat adat beserta perangkat struktur penerapan aspek hukum adat terutama sekali dalam lapangan hukum perkawinan adat (seperti mekanisme perkawinan adat). Untuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat. Adanya perubahan sikap dan pola pikir dari masyarakatnya merupakan faktor utama terjadinya pergeseran keberadaan *singer* (denda adat) terkhusus pada *singer* perkawinan karena dirasa tidak sesuai dengan pola pikir rasional akan tidak diindahkan lagi oleh masyarakat seperti salah satunya *singer Hatulang Palekak* (Pasal 4).<sup>123</sup>

Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma adat yang menyebabkan melemahnya *singer* merupakan cerminan melemahnya pengendalian sosial

---

<sup>123</sup>Suriansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju...*, h. 101.

masyarakat sehingga terkait dengan aktivitas tokoh-tokoh adat yang menjalankan fungsi lembaga adat sebagai pengatur dan pengendali hubungan sosial sebagaimana denda adat dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan sekaligus menjaga keseimbangan.

Diketahui hukum adat itu sendiri memiliki tujuan dan manfaat bagi seluruh masyarakat dengan demikian sejalan dengan teori *maslahah* bahwa dalam teori *maslahah* menginginkan kebaikan yang dipandang oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Dalam permasalahan pelaksanaan hak nafkah anak masalah *hajiyyah* adalah golongan yang tepat sebab menyangkut tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima. Tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.<sup>124</sup>

Dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum *syara'* dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum *syara'* dalam bentuk larangan.<sup>125</sup>

Dengan demikian apa yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Ngaju di Palangka Raya merupakan suatu modal sosial yang tiada lain seperti

---

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana 2008, h. 349

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 345.

sanksi adat yang terdapat di 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi khususnya tentang perkawinan jika di dalam masyarakat Dayak Ngaju di Palangka Raya tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan merangsang berlangsungnya kohesifitas sosial yang hidup dan kuat dapat menciptakan suasana khidmad dalam hubungan sosial antara warga masyarakat, kemudian hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dianggap sebagai memiliki nilai keindahan, kenyamanan, kesejukan, menciptakan kerukunan hubungan antara masyarakat dan alam.

### **3. Pengawasan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat Dayak dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dalam pengawasan hak nafkah anak pasca perceraian adat Dayak Berdasarkan hasil penelitian dengan masyarakat adat Dayak yang berlatar belakang para Tokoh Adat dan para janda bahwa adat sebenarnya sudah memberikan sebuah payung hukum terhadap masyarakat adat Dayak Ngaju yang merasa haknya di renggut atau adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam masyarakat terkhusus pada perkawinan. Namun itu semua memerlukan sikap atau tindakan berupa upaya pengawasan yang sifatnya mengontrol agar suatu saat tidak terjadi sebuah kelalaian terhadap tanggung jawab yang diberikan. Pelanggaran yang terjadi kerap kali menimbulkan perhatian di mata masyarakat adat sebab setiap pelanggaran yang terjadi dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan kosmos.

Pengawasan hak nafkah anak pasca perceraian adat jika ditelaah berdasarkan hasil wawancara dengan para Tokoh Adat Dayak Ngaju :

“... Bentuk Pengawasan itu sebenarnya ada namun hanya jika ada laporan dari pihak yang bersangkutan maka kami dari adat bisa melakukan pemanggilan si ayah untuk menanyakan kenapa? Ada apa kok tidak menafkahi anaknya padahal mampu dan juga sudah ada di surat perjanjian kawin adat dan putusan.”<sup>126</sup>

Dari keterangan tokoh adat di atas memaparkan perihal pengawasan hukum adat Dayak dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian adat sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada pengawasan itu berlaku dengan ketentuan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang mengasuh atau memelihara si anak tentang tindak kelalaian yang dilakukan oleh ayahnya.

Selanjutnya mengenai keterangan tokoh adat perihal sanksi adat dan dampak jika tidak mematuhi kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang dipaparkan oleh tokoh :

“Mengenai dampak bagi pelakunya yaitu berupa singer atau denda adat yang perlu dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi ketidak seimbangan kosmos oleh sebab itu perlu dilaksanakan acara/upacara adat tersebut sebagai suatu bentuk pemulihan keseimbangan alam selain itu sebagai bentuk sanksi atau hukuman atas sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya yang diharapkan tidak ada sesuatu yang terjadi berupa bala atau semacamnya di sebuah lingkungan tersebut.”<sup>127</sup>

Dari keterangan tokoh di atas menggambarkan sanksi yang harus dilaksanakan serta dampak jika tidak melaksanakan sanksi tersebut, akibat yang muncul sangat beragam karena berhubungan dengan

<sup>126</sup>Wawancara dengan Informan ‘HAL’ di Palangka Raya Pada tanggal 7 Oktober 2018.

<sup>127</sup>Wawancara dengan Informan ‘SM’ di Palangka Raya, Pada tanggal 26 Juni 2018.



بِأَلِّمَعِ رُوفٍ ۖ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْرًا ۚ لَا تُضَارُّ  
 وَوَلَدَهُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْجِدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَىٰ آلٍ وَارِثٍ مِّثْلُ ذَلِكَ ۚ  
 فَإِنِ ۙ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا ۚ  
 وَإِنِ ۙ أَرَدْتُمُ ۙ أَن تَسْتَرْضِعُوهُنَّ ۙ فَلَآ جُنَاحَ  
 عَلَيَّكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ۙ ءَاتِي ۙتُمْ بِأَلِّمَعِ رُوفٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma' ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>128</sup>

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga sebagaimana sejak anak lahir ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Tentu saja, ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya telah tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat

<sup>128</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, ..., h. 37.

menyatakan “Merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya”, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in* bukan *raj'i*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walaupun sudah ditalak secara *raj'i*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri. Sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.<sup>129</sup>

Hal ini menjadi kewajiban ayah karena, anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh anak, yakni dinisbatkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi nafkah dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dalam potongan ayat yang maknanya, “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya kesanggupannya”.<sup>130</sup>

Jadi, selain kewajiban memberikan nafkah pada anak juga berkewajiban mengasuh anak dalam hukum adat ternyata terdapat unsur menafkahi dan mengasuh anak, dalam hal ini adat tidak bertentangan dalam hukum Islam karenasifat dan tujuannya sama yaitu memperhatikan hak-hak anak dalam hal ini hukum adat memiliki pengawasan hukum terhadap kewajiban tersebut pasca terjadinya perceraian berdasarkan keterangan Subjek di atas pengawasan hukum yang diberikan berupa hak untuk

---

<sup>129</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 5, Jakarta : Lentera Hati, 2012, h. 609.

<sup>130</sup>Ibid, h. 610.

melaporkan jika terjadi kelalaian ayah dalam menafkahi anak dan sanksi yang diberikan bisa berupa bentuk pengucilan di mana ini merupakan salah satu upaya adat dalam mengingatkan akan kewajiban yang telah dilalaikan, sehingga dengan sanksi pengucilan tersebut diharapkan dapat menjadi pemulihan kondisi keseimbangan alam. Seperti masyarakat adat pada umumnya di mana masyarakat adat menyatu dengan alam sehingga segala sesuatu yang ada di sekitarnya atau lingkungannya harus dilestarikan demi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Karena segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas wajib mengambil tindakan yang perlu guna pemulihan kembali keseimbangan.

Sanksi adat yang terkandung dalam masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, pada awalnya terdiri atas tiga jenis sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi pengadaan upacara adat, dan sanksi pengusiran (pengasingan). Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan waktu, melalui 96 Pasal Hukum Adat Suku Dayak Ngaju maka sanksi adat yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dapat pula diwujudkan dalam bentuk *Singer* (denda adat).

Ketentuan tentang perceraian masyarakat adat Dayak diatur dalam Hukum Adat Dayak pasal 3 tentang *Singer Hatulang Belom* (denda perceraian sepihak) dan pasal 4 tentang *Singer Hatulang Palekak Sama*

*Handak* (denda perceraian atas kehendak bersama). Adapun denda perceraian sepihak adalah:<sup>131</sup>

- 1). Sesuai dengan perjanjian kawin
- 2). Mantir adat dapat menambah atau memberatkan denda setinggi-tingginya 30 kati ramu kepada pihak yang bersalah jika dipandang perlu.
- 3). Jika ada anak maka harta bersama dibagi antara pihak yang tidak bersalah dan anak.
- 4). Biaya pesta adat makan minum bersama ditanggung oleh pihak yang bersalah.<sup>132</sup>

Sedangkan denda bagi perceraian atas keinginan bersama adalah membagi harta bersama sesuai perjanjian kawin. Jika ada anak maka harta menjadi hak anak semuanya. Jika tidak ada anak, maka harta dibagi bersama, adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- 1). Memberi harta rupa tangan menurut perjanjian kawin dulu.
- 2). Jika ada anak, harta rupa tangan menjadi hak anak.
- 3). Jika tidak ada anak, harta dibagi secara damai. Dibagi dua atau tiga dipatutkan dengan pertimbangan para Mantir Adat.
- 4). Biaya pesta Adat, makan/minum bersama “hambai hampahan” (pesta persaidaraan) dengan hakekat pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tidak tampak (Panggutin petak danum) ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Dari beberapa *singer* masalah perkawinan di atas merupakan konsekuensi dari perceraian di mana segala urusan finansial dan pengaturan harta kekayaan ditujukan demi kesejahteraan anak-anak.<sup>133</sup>

Sebagaimana pada lembar putusan point 6 dan 7 dalam Surat Keputusan Mantir Adat di atas yang berisi mengenai kewajiban seorang ayah dalam pemberian nafkah dan hak yang di berikan pada anak berupa

<sup>131</sup>Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah, *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*, h. 26.

<sup>132</sup> Ibid,

<sup>133</sup> Suriansyah Murhaini, *Singer Dalam Pusaran Perubahan*, ..., h. 132.

harta benda rupa pernikahan yang akan menjadi hak milik anak sepenuhnya :

- (6). Menyatakan barang rupa tangan atau harta gono gini MARTIASI GAWEI, SH Binti Dewel Gawei (Alm) dan Ir. ARI SANTOSO Bin Salim (Alm) 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan status hak milik berikut 1 (satu) buah rumah semi permanen di atasnya yang terletak di jalan Murai No. 26 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya diberikan untuk kedua anak merka yaitu SHANIA ARTHAMEVIA dan THEO RIZKY.
- (7). Mewajibkan Ir. ARI SANTOSO Bin Salim (Alm) menanggung biaya hidup dan pendidikan untuk kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan sampai mereka Dewasa dan mandiri terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.<sup>134</sup>

Dengan demikian surat Keputusan Mantir Adat dibuat berdasarkan pada surat perjanjian Kawin Adat yang dibuat oleh suami istri baik mengatur sanksi Adat maupun segala Harta benda Rupa pernikahan dan pemberian nafkah anak. Sehingga ia harus memenuhi syarat-syarat dari genusnya dan di samping itu ia mengandung pula suatu unsur yang menjadikannya sebagai *species*. Dengan demikian kita terdampar ke dalam bidang hukum perjanjian. Maka jelas kelihatan bahwa kita belum mempunyai hukum perjanjian (perikatan) yang bersifat unifikasi<sup>135</sup>. Pernyataan ini berarti, bahwa kita masih tetap bergelimang dalam arus pluralisme. Yang harus diperhatikan ialah apa syarat-syarat untuk membuat suatu perjanjian, masing-masing menurut:

#### 1). KUH Perdata

---

<sup>134</sup> Surat Keputusan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor : 36/Ma-Kjr/Ii/2015 Tentang Keputusan Atas Permohonan Cerai Martiasi Gawei, Sh Binti Dewel Gawei Dengan Ir. Ari Santoso Bin Salim.

<sup>135</sup> Unifikasi adalah hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam.

- 2). Hukum Adat
- 3). Aturan Hukum Intergentil
- 4). Aturan Hukum Perdata Internasional.<sup>136</sup>

Menurut masyarakat adat Dayak, putusan perceraian dalam Lembaga Kedamaian adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah dilindungi oleh Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Di mana pada pasal 28 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa keputusan sidang di tingkat kecamatan atau kedamaian bersifat final dan mengikat para pihak. Jika para pihak tidak mengindahkan keputusan adat tersebut maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi.<sup>137</sup>

Hasil putusan sidang adat adalah hasil dari kesepakatan bersama dan tidak bersifat memaksa. Jika para pihak keberatan dengan hasil putusan adat, mereka dapat mengadukan kebalikan prosesnya ke Pengadilan Agama. Pada Pengadilan setempat, putusan adat tersebut akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara adapun pihak-pihak yang bercerai biasanya tidak melanjutkan lagi ke Pengadilan Agama.<sup>138</sup>

Menurut hemat peneliti, perceraian di Lembaga Kedamaian adalah sah menurut hukum Islam jika proses dan ketentuan dalam hukum adat

---

<sup>136</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h. 65.

<sup>137</sup>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Pasal 28.

<sup>138</sup>Miftahul Ilmi, *Status Perceraian Lembaga Kedamaian Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*, <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnalfsh.uinsy.ac.id/index.php/alhukma/article/>. Diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 09.40 WIB.

tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Secara eksplisit, perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat perceraian terpenuhi. Tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mengharuskan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika dilihat dari akibat hukum dari perceraian di Lembaga Kedamaian, dengan tidak adanya ketentuan jenis talak, rujuk, ataupun masa *iddah* bagi istri dikhawatirkan akan dapat mengarah kepada ke-*mafsadat*-an atau menyalahi aturan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pengadilan adat maupun hakim adat tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Walaupun demikian, bukan berarti keberlakuan hukum adat yang diputuskan oleh masyarakat hukum adat tersebut tidak ada sama sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven sebagaimana dikutip dalam buku "Hukum Adat dan Modernisasi Hukum", bahwa hukum adat adalah hukum asli sekelompok penduduk di Indonesia yang terikat karena hubungan geneologis (kesukaan) atau tutorial (desa).<sup>139</sup>

Dalam hukum nasional saat ini, masyarakat hukum adat diakui oleh konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.*

---

<sup>139</sup>Ilman Hadi, *Kekuatan Hukum Putusan Adat*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Kekuatan%20Hukum%20Putusan%20Adat.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018, Pukul 09.15 WIB.

Walaupun dalam hierarki kekuasaan kehakiman putusan hakim adat tidak diakui secara tegas, tetapi dalam praktiknya keberadaan putusan hakim adat tetap diakui sepanjang masyarakat hukum adatnya juga mengakui dan diatur dalam Peraturan Daerah Setempat sehingga, setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan.<sup>140</sup>

Dengan demikian Perceraian yang dilaksanakan di Lembaga Kedamaian dengan mengeluarkan surat Keputusan Mantir Adat yang berisi mengenai putusan perceraian di mana Putusannya mengandung Sanksi Adat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersalah selain itu adanya kewajiban-kewajiban seperti memberikan nafkah anak sesuai kesepakatan bersama dan pembagian harta gono-gini selama pernikahan antara suami istri sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Perjanjian Kawin Adat yang dilanjutkan dalam Surat Keputusan Mantir Adat.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai pembagian harta rupa benda pasca perceraian adat yang beracuan pada Pasal 4 dan 5 Perjanjian Tumbang Anoi poin (3) :

*“Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga (barang rupa tangan) menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah”.*

Berdasarkan Pasal di atas Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri,

---

<sup>140</sup> Ibid.

utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu dalam BAB VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:<sup>141</sup>

*Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.*

Dari sisi hukum Islam, baik hukum kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Alquran dan Hadis, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.<sup>142</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa :<sup>143</sup>

“Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.”

<sup>141</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, ..., h. 84.

<sup>142</sup>Safrianes M Dumbela, penyelesaian harta bersama dalam perceraian, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi85Jaqyv\\_dAhWBtY8KHfX7BrQOFjAAegQIABAB&url=http%3A%2Fbitstream%2FSEFRIANES%2520M%2520DUMBELA-FSH.pdf&usg=AOvVaw3Gikqd5uW6Hlt2Ld3BrlaB](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi85Jaqyv_dAhWBtY8KHfX7BrQOFjAAegQIABAB&url=http%3A%2Fbitstream%2FSEFRIANES%2520M%2520DUMBELA-FSH.pdf&usg=AOvVaw3Gikqd5uW6Hlt2Ld3BrlaB). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2018, pukul 07.17 WIB.

<sup>143</sup>Kompilasi hukum Islam.

Dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri. Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Alquran surah An-Nisa : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. An-Nisa 4 : 32)<sup>144</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka

<sup>144</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007, h. 83.

usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Alquran dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>145</sup>

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberi kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.<sup>146</sup>

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu:

- 1). Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;

---

96. <sup>145</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*,..., h.

<sup>146</sup>*Ibid*, h. 97.

- 2). Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan;
- 3). Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian;
- 4). Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu: *Pertama*, akibat dari hubungan suami istri; *Kedua*, akibat terhadap harta perkawinan; dan *Ketiga*, akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda.<sup>147</sup>

Selain persoalan harta ada hal yang lebih penting yaitu anak di mana orang tua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar keluasaan rezeki yang ada padanya seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Mantir Adat mengenai Putusan Perceraian di atas pada poin (7) yang berbunyi:

*“Mewajibkan Ir. ARI SANTOSO Bin Salim (Alm) menanggung biaya hidup dan pendidikan untuk kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan sampai mereka Dewasa dan mandiri terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini”.*

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selma anak-anak tersebut

---

<sup>147</sup> Ibid, h. 87.

belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.<sup>148</sup>

Dalam Undang-Undang Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah:

- (a) *Kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (b) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.*<sup>149</sup>

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Meskipun Surat Keputusan Mantir adat

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah yang dapat dianggap sama, tapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya seperti daerah di Kalimantan Tengah yaitu suku Dayak Ngaju memiliki aturan tersendiri dalam pembagian harta rupa benda pasca perceraian.

Berkenaan dengan isi Surat Putusan Mantir Adat tersebut, kendati pada dasarnya diperbolehkan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan

---

<sup>148</sup> *Ibid*, h.151.

<sup>149</sup> Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 45.

syariat. Menurut Sayyid Sabiq” orang-orang Islam itu terikat kepada syarat-syarat yang dibuat mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>150</sup>

Adapun menanggapi peraturan daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dibutuhkan pemahaman tersendiri tentang tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut. Lembaga adat selayaknya Lembaga Kedamaian memang perlu diberdayakan demi tetap menjaga dan memperkuat budaya bangsa Bhineka Tunggal Ika. Adanya Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 adalah bertujuan untuk mendorong pemberdayaan lembaga adat agar dapat menegakkan hukum adat dan juga menunjang kelancaran pemerintahan.

Maka jelas bahwa tujuan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 adalah demi menjaga kelangsungan hukum adat di Kalimantan Tengah, yang dengan berlangsungnya hukum adat di Kalimantan Tengah diharapkan akan dapat menunjang kelancaran pemerintahan. Sehingga bagaimana pun Peraturan Daerah tersebut tidak akan menghapuskan atau menghilangkan aturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga dijelaskan dalam Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun

---

<sup>150</sup>Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004. H.138

2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah pasal 10 ayat 1 butir (e) bahwa adanya perkawinan maupun perceraian adat sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat Dayak.

Sebagai salah satu contoh terdapat pada Surat Keputusan Mantir Adat Dayak yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya terdapat pada Putusan lembar akhir point 16 yang berisi:

“Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat terhadap pelanggaran Hukum Adat berupa sanksi yang sudah diberikan, dikenakan sanksi adat yang lebih berat karena telah merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan hidup dalam masyarakat adat...”

Perintah di dalam point di atas sangat tegas dari Lembaga Kedamaian yang semestinya di patuhi oleh pelanggar hukum adat dengan dalih sebagaimana telah melanggar hukum adat yang berlaku maka dikenakan sanksi adat yang lebih berat karena telah merusak kesepakatan dan keseimbangan hidup dalam masyarakat adat, dari pernyataan tersebut tersirat makna perintah untuk melaksanakan sanksi adat baik berupa Pembayaran denda, melakukan sesuatu dan melaksanakan upacara adat.

Namun jika sanksi tersebut kurang kuat atau tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar maka akan dilakukan tindakan seperti yang di sebutkan dalam poin 16 di atas

“... untuk itu kepada MARTIASI GAWEI, SH Binti Dewel Gawei (Alm) bila dipandang perlu dengan bantuan BATAMAD

diperkenankan melakukan upaya paksa berupa pemasangan HINTING PALI pada tempat dilakukan pelanggaran Norma Adat (Jalan Pangrango No. 50 Palangka Raya) untuk penegakan hukum adat.”<sup>151</sup>

Sanksi hukum yang formal tidak selamanya dapat menjamin terealisasinya ketaatan warga masyarakat. Kekuatan sanksi itupun ada batas-batasnya yang tidak didasari legitimasi yang substantif akan berkurang daya kekuatannya. Dalam hal ini hukum adat merupakan bentuk sanksi restitutif yang dimaksud untuk mengupayakan pemulihan. Umumnya sanksi ini dijatuhkan kepada para pengingkar janji untuk memenuhi kewajiban melakukan prestasi tertentu demi kepentingan privat seseorang kreditur.<sup>152</sup>

Dengan demikian Adat tidak main-main dalam hal menegakkan hukum bagi pelanggar hukum adat hanya saja banyak masyarakat saat ini kurang sadar akan pentingnya peran hukum adat di tengah masyarakat Modern saat ini, pelanggaran terhadap hukum adat tidaklah menimbulkan suatu reaksi yang keras dari masyarakat kecuali hanya oleh para pihak yang dirugikan sehingga perlu kesadaran masyarakat dalam mentaati dan mematuhi apa yang menjadi miliknya sendiri itikad baik merupakan faktor yang sangat penting bagi pelanggar.<sup>153</sup>

Selain itu berlakunya hukum adat Dayak sendiri dipengaruhi oleh norma yang menjadi sumber perilaku dan juga nilai moral yang menjiwai kehidupan masyarakat sebagaimana teori *receptie* bahwa rakyat pribumi

<sup>151</sup>Surat kerapatan Mantir adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor : 36/MA-KJR/II/2015 Tentang Keputusan Atas Permohonan Cerai.

<sup>152</sup>Suriansyah Murhaini, *Singer dalam Pusaran Perubahan Masyarakat...*, h. 27.

<sup>153</sup>*Ibid*, h.118.

pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat, di samping itu hukum Islam sebagai tatanan hukum yang tidak dapat terpisahkan dari hukum nasional Indonesia juga berperan penting dalam keberlakuan hukum.<sup>154</sup> Sebagaimana pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia oleh sebab itu pembicaraan mengenai pemberlakuan teori-teori hukum Islam menjadi penting. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam (Syara') lebih bersifat *teokratis*, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu *al-hukmu* menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Tintah Allah) yang mengatur perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan.<sup>155</sup>

Prinsip hukum tersebut sejalan dengan teorinya yang disebut *receptio a contrario*. Teori ini menyatakan bahwa yang berlaku bagi umat Islam Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup>Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010, h. 100.

<sup>155</sup>A. Kumedni Ja'far, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publication/177751-10-teori-teori-pemberlakuan-hukum-islam-di.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018. Pukul 21.15 WIB.

<sup>156</sup>Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*,..., h. 101.

Berangkat dari teori di atas dikaitkan dengan Pengawasan hak nafkah anak pasca perceraian adat Dayak, di mana kewajiban pemenuhan nafkah menjadi kewajiban mutlak dan kumulatif oleh ayah, tapi dalam hal ini penyelewengan ayah terhadap kewajibannya menjadi salah satu pemicu ketidak efektifan hukum di masyarakat, dalam kacamata wacana efektivitas dan idealitas penerapan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada faktor sosialisasi dari pada substansi ataupun konstruksi bangunan hukum (undang-undang) itu sendiri yang sering diabaikan, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak positif, begitu pula jika sebaliknya. Maka hasilnya, undang-undang dapat dikatakan layaknya sebuah bangunan yang dibangun setengah jadi tanpa ada *probabilitas* (kemungkinan) untuk menjadi sebuah bangunan yang sempurna, sebaliknya juga dalam hal ini faktor masyarakat sangat mempengaruhi penerapan dan pemberlakuan efektivitas hukum, di mana masyarakat merupakan unsur fundamental dari efektivitas hukum itu sendiri, hukum dibuat untuk masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat serta kembali pada masyarakat.<sup>157</sup>

Adat dan Hukum Islam memiliki aturan-aturan yang telah dikenali saat ini. Namun, pada awalnya keberadaan adat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan hukum Islam. Karena masyarakat telah memiliki adat sebelum aturan Islam datang. Secara teoritis, adat tidak

---

<sup>157</sup>Jamiliya Susantin, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7821/1/12780007.pdf>, di akses pada tanggal 7 mei 2018, pukul 12.20 WIB.

diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudensi Islam. Namun dalam praktiknya, adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum. Peran aktual adat dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting dari pada yang dapat diduga sebelumnya. Dalam banyak hal, adat terbukti dipakai tidak hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkritnya dalam quran maupun hadis. Lebih dari pada itu, fakta menunjukkan bahwa sejak masa awal pembentukan hukum Islam kriteria adat lokal justru cukup kuat untuk mengalahkan praktik hukum. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam pada akhirnya menerima berbagai macam bentuk praktik adat dan karenanya meeka berusaha untuk memasukkan hukum adat dalam bangunan sumber hukum Islam.<sup>158</sup>

Dengan demikian seharusnya permasalahan pengawasan perlindungan hak nafkah anak perlu adanya *sosial control* dari para penegak hukum, sebagai bentuk pengawasan dan payung hukum, agar tetap menjadi perhatian hukum, baik hukum yang berlaku dalam suatu negara RI ataupun hukum Islam serta hukum Adat, jika anak dan orang tua yang bercerai menganut agama Islam maka patut untuk mengikuti apa yang sudah di tetapkan oleh syariat Islam, dalam hal ini baik Hukum Positif maupun hukum Islam dan juga hukum adat di dalamnya sama-sama mengatur segala hal yang dipandang baik dan patut untuk di tegakan seperti halnya pemberian nafkah anak, sehingga seharusnya ada korelasi

---

<sup>158</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia*,..., h. 5-6.

antara ketiga unsur hukum tersebut demi mencapai tujuan negara yang adil dan makmur.

Setelah melewati berbagai proses pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan islam sampai sekarang ini hukum islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara, sehingga kontribusi hukum islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Selain itu hukum islam saat ini nyatanya banya berperan dalam pengembangan hukum nasional Indonesia walaupun tanpa mengesampingkan hukum adat serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat Indonesia.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Amiruddin, *Teori Keberlakuan Hukum Islam dan Peranannya Dalam Masyarakat*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TEORI%20KEBERLAKUAN%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20PERANANNYA%20DALAM%20MASYARAKAT.html>, diakses pada tanggal, 29 September 2018, pukul 21.01 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pandangan tokoh adat Dayak tentang hak nafkah anak pasca perceraian adalah hak nafkah anak memiliki peran penting, karena putusnya perkawinan atau perceraian tidak memutus ikatan darah antara orang tua dan anak sehingga meskipun orang tua nya bercerai kewajiban pemberian nafkah anak harus tetap berjalan sebagaimana kewajiban seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.
2. Pelaksanaan hukum adat Dayak dalam Pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah tidak terlaksana dengan baik di lingkungan adat meskipun sebenarnya sudah diatur dalam hukum adat itu sendiri, karena individu yang kurang sadar terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat mengakibatkan terjadinya kelalaian dan kurangnya tanggung jawab.
3. Pengawasan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Adat Dayak adalah hingga saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena bentuk pengawasan tersebut akan terlaksana jika ada pihak yang melaporkan kelalaian ayah dalam memberi nafkah pada anak. Dengan demikian hukum adat akan terlaksana jika banyak unsur yang peduli dan tetap melestarikan adat tersebut.

## B. Saran

Masalah biaya hidup anak setelah perceraian adat tidaklah mudah maka dari itu untuk meminimalisir dampak tersebut, peneliti menyarankan sebagai berikut:

- a. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi pemenuhan biaya hidup anak pasca perceraian, karena pada dasarnya anak adalah titipan Allah yang harus di jaga dan di rawat dengan baik, inilah sebenarnya yang dikehendaki Agama Islam.
- b. Bagi orang tua tekhusus ayah sebagai pencari nafkah, senantiasa menanamkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Sebagaimana ayah sebagai pencari nafkah dan ibu yang merawat dan mendidik anak, yang tugasnya tidak akan pernah pupus hingga akhir hayat.
- c. Tentang Hak dan Kewajiban biaya hidup Anak setelah perceraian sebaiknya diberi pengertian sejak dini. Seperti di sekolah kampus dan pemerintah juga ikut andil dalam memberi pengertian pada Masyarakat supaya mengurangi terjadinya perceraian di Indonesia yang berakibat pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahihdari kitab Sunan Abu Daud Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhory, Muhammad bin Ismail, 2010, *Sahih Al-Bukhary*, Alih Bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasany, t.tp, t.np.
- Artikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, Al Imam Al-Hafizh, 2009 *Fathul Baari Shahih Al-Bukhari*, Jilid 35, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2005, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bakry, Nazar, 2003, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Biro Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah, *Lembaga Kedemangan dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-QuranTerjemah Perkata*, Bandung: Sygma.
- Depdikbud, 1978, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, Jakarta: Pusat Penilitia Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- , 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Djalil, A. Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Friedman, Lawrence M., 1996, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Grahamedia Press, 2015, *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHper, KUHP, KUHPA Beserta Penjelasanannya*, Bab III Pasal 45, Cetakan ke-3.
- Habiburrahman, 1995, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin, 2007, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hayy, Abdul 'Al, Abdul, 2014, *Pengantar Ushul Fiqih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Kompilasi hukum Islam.
- Maula, Bani Syarif, 2010, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M., 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Pasal 28.*

Prasetyo, Teguh dkk, 2014, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qadir, Abdul, 1999, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp.

Riwut, Tjilik, 2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, Palangka Raya: PusakaLima.

Sadiani, 2008, *Nikah via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing.

Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati.

———, 2002 *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid Ke-7, Jakarta: Lentera Hati.

Simorangkir, J.C.T., 1972, *Kamus hukum: oleh J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo* (Madjapahit).

Siyok, Damianus, 2014, *Mutiara Isen Mulang, (Memahami Bumi & Manusia Palangka Raya)*, Palangka Raya: PT. Sinar Bagawan Khatulistiwa.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.

Surat Keputusan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
Nomor : 36/Ma-Kjr/Ii/2015 Tentang Keputusan Atas Permohonan

Cerai Martiasi Gawei, Sh Binti Dewel Gawei Dengan Ir. Ari Santoso  
Bin Salim.

Syafe'i, Rachmat, 2015, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana.

Syukur, Sarmin, 2005, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas.

Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN  
Plangka Raya Press.

Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 45.

Usman, Muchlis, 1999, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT  
RajaGrafindo Persada.

Utsman, Sabian, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar.

———, 2011, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas  
Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

———, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.

Yunus, Mahmud, 1968, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV. Al  
Hidayah, Cetakan ke-4.

Zaidan, Abdul Karim, 2008, *al Wajiz fi Syarhi al Qawaid al Fiqhiyyah di Asy  
Syari'ah al Islamiyyah, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida  
dengan judul al Wajiz 100 Kaidah Fiqh dalam kehidupan sehari-hari*,  
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

## **B. Makalah, Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi**

Diansyah, Arma, *Tesis Megister, Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangka Raya*, Denpasar: Universitas Udayana, 2011.

Ismail, Muhammad Ibrahim, *Cerai Gugat Akibat Dihukum Penjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 330/PDT.G/2012/PA PLK)*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2015.

Mahyuda, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Biaya Hidup Anak Oleh Bekas Suami di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya (Studi Kasus Pada 5 Pasang Suami Isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2001)*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2003.

Ridha, Muhammad, *Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenai Tradisi Mandi Safar (Sudi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur)*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010.

## **C. Internet**

Al-Albani, Muhammad Nahiruddin, *Silsilah Hadits Dhai'f dan Maudhu' Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 35-36.  
<https://www.scibd.com/document/29538608/eBook-Silsillah-Hadits-Dhaif-Dan-Maudhu-Jilid-II#>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, pukul 07.00 WIB.

Amiruddin, *Teori Keberlakuan Hukum Islam dan Peranannya Dalam Masyarakat*,  
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/TEORI%20KEBERLAKUAN%2>

0HUKUM%20ISLAM%20DAN%20PERANANNYA%20DALAM%20MASYARAKAT.html, diakses pada tanggal, 29 September 2018, pukul 21.01 WIB.

Dumbela, Safrianes M, penyelesaian harta bersama dalam perceraian, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=2ahUK Ewi85Jaquv dAhWBtY8KHfX7BrQQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2Fbitstream%2FSEFRANES%2520M%2520DUMBELA-FSH.pdf&usg=AOvVaw3Gikqd5uW6Hlt2Ld3BrlaB>

Hadi, Ilman, *Kekuatan Hukum Putusan Adat*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Kekuatan%20Hukum%20Putusan%20Adat.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018, Pukul 09.15 WIB.

Ilmi, Miftahul, *Status Perceraian Lembaga Kedamangan Adat Dayak Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=522844&val=10687&titel=%STATUS%PERCERAIAN%20LEMBAGA%20%C3%A2%E2%82%AC%C5%BDKEDAMANGAN%20ADAT%20DAYAK%20KECAMATAN%20%C3%A2%E2%82%AC%C5%BDPAHANDUT%20KOTA%20PALANGKARAYA%20%C3%A2%E2%82%AC%C5%BD>. Diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 09.40 WIB.

Ja'far, Kumedi, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publication/177751-10-teori-teori-pemberlakuan-hukum-islam-di.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2018. Pukul 21.15 WIB.

Stamadova, Hasven, *Peran Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Di Desa Sinar Semendo Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/26209/16/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

Susantin, Jamiliya, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7821/1/12780007.pdf>, di akses pada tanggal 7 mei 2018, pukul 12.20 WIB.

